



Pendidikan Politik dalam

Dinamika Kehidupan Politik
Masyarakat Indonesia

Wangsih



**PENDIDIKAN POLITIK
DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN POLITIK
MASYARAKAT INDONESIA**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PENDIDIKAN POLITIK
DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN POLITIK
MASYARAKAT INDONESIA**

Wangsih

**PENDIDIKAN POLITIK DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN POLITIK
MASYARAKAT INDONESIA**

Penulis : Wangsih
Editor : Annisa Nur Hidayah
Desain Cover : Syaiful Anwar
Sumber : <https://www.shutterstock.com> (IRINA PERSHINA)
Tata Letak : G.D. Ayu
Proofreader : A. Timor Eldian

Ukuran:
x, 63 hlm., Uk.: 15.5x23 cm

ISBN:
978-623-02-9722-9

Cetakan Pertama:
Desember 2024

Hak Cipta 2024 pada Penulis
Copyright © 2024 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581
Telp./Faks : (0274) 4533427
Website : www.penerbitdeepublish.com
www.deepublishstore.com
E-mail : cs@deepublish.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Segala puji kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan segala anugerah dan karunia-Nya. Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul ***Pendidikan Politik dalam Dinamika Kehidupan Politik Masyarakat Indonesia***.

Buku ini mengupas mengenai pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan politik sangat penting karena merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan agar menjadi warga negara yang baik. Pendidikan politik diberikan kepada masyarakat, baik oleh pemerintah melalui sekolah maupun oleh partai politik sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, pendidikan ini secara umum memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang politik yang tidak hanya terbatas pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, tetapi juga memberikan berbagai definisi tentang kehidupan masyarakat itu sendiri.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis, Wangsih, yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v	
DAFTAR ISI	vi	
DAFTAR GAMBAR.....	viii	
DAFTAR TABEL	ix	
BAB I	PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERPOLITIK	1
BAB II	PENDIDIKAN POLITIK.....	7
	A. Urgensi Pendidikan Politik.....	10
	B. Tujuan Pendidikan Politik	13
	C. Dimensi Pendidikan Politik	14
	D. Lembaga-lembaga Pendidikan Politik.....	15
	E. Partai Politik	17
	F. Etika/Moral dalam Politik	19
BAB III	NORMA PEMILIHAN UMUM	23
	A. Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda	24
	B. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek	24
	C. Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda1.....	25
	D. Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan.	25
	E. Peran Pendidikan Politik Bagi Kehidupan di Masyarakat.	26

BAB IV	IDENTIFIKASI PENDIDIKAN POLITIK DI MASYARAKAT	33
BAB V	PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENGEMBAN TUGAS PENGAJARAN PENDIDIKAN POLITIK.....	39
	DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administratif	42
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informasi Pelanggaran Pemilu Tahun 2019	3
Tabel 2	Peninjauan mengenai Pendidikan Politik	27
Tabel 3	Dimensi Pendidikan Politik	34
Tabel 4	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	35
Tabel 5	Proporsional Representasi	36
Tabel 6	Status Respons Masyarakat	38
Tabel 7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2024	43
Tabel 8	Partai Politik Mengajari Masyarakat agar Memiliki Kesadaran Hak Politik untuk Digunakan dalam Pemilu Sebaik-baiknya	44
Tabel 9	Partai Politik Menjelaskan Masalah-Masalah Politik yang Harus Diatasi oleh Bangsa Indonesia	45
Tabel 10	Partai Politik Mengajari Masyarakat untuk Tidak Menjual Hak Politik dengan Pemberian Uang atau Politik Uang	45
Tabel 11	Partai Politik Mengajari Masyarakat untuk Teguh Mempertahankan Hak Politik Ketika Ada Ancaman dari Pihak yang Tidak Bertanggung Jawab	46
Tabel 12	Partai Politik Mengajari Masyarakat untuk Aktif Menyampaikan Aspirasi Politik Tanpa Rasa Takut	48
Tabel 13	Partai Politik Mengakomodasi dan Memperjuangkan Aspirasi Politik yang Disampaikan Masyarakat	49
Tabel 14	Partai Politik Memberi Kepuasan terhadap Masyarakat dengan Mewujudkan Aspirasi Masyarakat	49
Tabel 15	Partai Politik Mengajak Masyarakat untuk Berpartisipasi pada Persiapan Pelaksanaan Pemilu	51
Tabel 16	Partai Politik Mengajak Masyarakat untuk Berpartisipasi sebagai Panitia Pelaksanaan Pemilu	52

Tabel 17	Partai Politik Mengajak Masyarakat untuk Berperan Aktif Mengawasi Pemilu agar Berlangsung Luber dan Jurdil	53
Tabel 18	Partai Politik Mengajari Masyarakat untuk Terlibat dalam Politik Atas Dasar Kepentingan Bangsa dan Negara yang Harus Diperjuangkan.....	54
Tabel 19	Partai Politik Mengajak Masyarakat untuk Terlibat dalam Kampanye dalam Berbagai Bentuknya.....	55
Tabel 20	Partai Politik Mengajari Masyarakat agar Memiliki Komitmen Kuat dalam Perjuangan Ideologi.....	56
Tabel 21	Partai Politik Mengajari Masyarakat untuk Menentukan Pilihan atas Dasar Pertimbangan Akal Sehat Pribadi	57
Tabel 22	Partai Politik Mengajari Masyarakat agar Kepentingan Kelompok yang Sempit Tidak Menjadi Pertimbangan.....	58
Tabel 23	Partai Politik Mengajari Masyarakat agar Pertimbangan Moralitas Harus Diutamakan dalam Menentukan Pilihan	58
Tabel 24	Rekapitulasi Dimensi Pendidikan Politik Persentase Paling Tinggi	59

BAB I

PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERPOLITIK

Pentingnya pendidikan politik dalam negara demokrasi adalah bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan partai politik dapat meningkatkan pengetahuan dan mencegah orang-orang agar tidak mudah disesatkan. Politik yang stabil di suatu negara menjadikan negara tersebut menjadi negara demokrasi karena negara tersebut dapat membuat politik yang akan memberikan harapan baru bagi kepemimpinan yang dapat menyejahterakan rakyat. Selain itu, pendidikan politik tidak hanya dimaksudkan untuk mengubah keyakinan politik seseorang, tetapi juga dapat mendorong upaya untuk merevitalisasi lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga politik.

Pendidikan politik bagi masyarakat merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan agar menjadi warga negara yang baik. Pendidikan politik diberikan kepada masyarakat, baik oleh pemerintah melalui sekolah maupun oleh partai politik sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, pendidikan ini secara umum memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang politik yang tidak hanya terbatas pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi juga memberikan berbagai definisi tentang kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pendidikan politik bagi masyarakat sejatinya merupakan tugas utama partai politik untuk memberikan pemahaman yang benar tentang kebijakan yang berlandaskan pada transparansi mengenai personal calon yang akan dipilih masyarakat dalam pemilu. Namun, paling penting dalam memahami partai politik adalah partai mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat (khususnya mereka yang usianya telah tercantum dalam daftar calon pemilihan) agar dapat berpartisipasi dalam proses

pemilihan umum. Juga memahami betapa pentingnya suara mereka yang akan menentukan nasib Bangsa Indonesia beberapa dasawarsa mendatang.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal ini menyatakan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa partai politik wajib mendidik setiap warga negara tentang politik, dan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tersebut. Misalnya, pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat luas, di sini partai politik mendidik masyarakat secara berkala mengenai wawasan kebangsaan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, tentang pentingnya demokrasi, partisipasi, dan topik lainnya. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan dapat memberikan jumlah partisipasi yang tepat bagi negaranya, termasuk dalam hal memberikan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008) tentang Partai Politik, menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi nasional bersifat nasional yang dibentuk oleh sekumpulan warga negara Indonesia secara sukarela berdasarkan atas kepentingan dan tujuan bersama untuk memajukan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, negara, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Partai politik bertugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hak politik dan memahami kedudukan masing-masing. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga menyebutkan bahwa tujuan partai politik, antara lain sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas tentang hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebebasan demokrasi.

Saat ini, masih banyak kejadian yang menunjukkan tidak adanya keselarasan langsung antara kesiapan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan tingkat pelanggaran Pemilu. Beberapa informasi

menunjukkan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dan masyarakat. Misalnya, pada Pemilu 2019 saja terdapat 13 jenis pelanggaran dengan pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran terkait uang yang terjadi sebanyak 24 kasus, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebanyak 20 kasus.

Terjadinya pelanggaran partai politik merugikan perkembangan budaya demokrasi yang sehat di Indonesia. Alih-alih dapat memberikan contoh yang bermanfaat bagi masyarakat dalam berdemokrasi, justru memberikan contoh yang merugikan. Bila dilihat dari segi tindakan pidananya maka pelanggaran tersebut, meliputi pelanggaran hukum pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran tersebut tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1
Informasi Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Putusan
1.	ASN, TNI, dan POLRI ikut serta sebagai pelaksana kampanye.	11
2.	Kampanye Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet di luar Jadwal.	2
3.	Kampanye Pemilu di luar Jadwal.	3
4.	Kepala Desa melakukan perbuatan yang menguntungkan Peserta Pemilu.	18
5.	Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.	12
6.	Pelaksana, Peserta, & Tim Kampanye melanggar larangan kampanye.	20
7.	Pelaksana kampanye melibatkan orang yang dilarang untuk kampanye.	4
8.	Pemalsuan Dokumen.	13
9.	Politik Uang	24
10.	Mengacaukan, menghalangi, mengganggu jalannya kampanye.	1
11.	Merusak dan/atau menghilangkan alat Peraga Kampanye peserta Pemilu.	1
12.	Memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS.	1
13.	Menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai, menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang.	1

Sumber: Bawaslu Tahun 2019

Berdasarkan informasi Tabel 1, terlihat bahwa pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran uang sebanyak 24 pelanggaran, larangan kampanye politik sebanyak 20 pelanggaran, dan terdapat 18 kasus kepala desa yang diuntungkan dari proses pemilihan umum. Informasi ini sangat meresahkan karena semua pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat biasa, melainkan oleh pejabat dari Partai Politik yang terlibat dalam pemilihan umum dan pemerintah yang seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara berpartisipasi dalam pemilihan umum secara sehat.

Hal ini berarti bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mengambil langkah ekstra untuk meminimalkan pelanggaran Pemilu di masa mendatang. Hal ini merupakan agenda nasional yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang perilaku politik yang benar dan bertanggung jawab.

Puadi melaporkan dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 ada 173 putusan yang diambil. *“Putusan itu terdiri dari politik uang ada 83 putusan, mencoblos lebih dari sekali 65 putusan, menyebabkan suara tidak bernilai, adanya tambahan atau pengurangan hasil suara sebanyak 43 putusan, dan netralitas kepala desa ada 31 putusan”* (Puadi anggota Bawaslu Rabu (15/11/2023).

Partai politik telah melaksanakan pendidikan politik di masyarakat, hal ini dilakukan melalui tujuan partai politik yang terutama berorientasi pada perolehan suara melalui berbagai doktrin bersifat subjektif, daripada mendidik masyarakat melalui moralitas, logika, dan akal sehat. Semestinya partai politik harus mendidik masyarakat tentang proses politik agar mereka lebih cerdas, lebih objektif, dan lebih bermoral ketika berpartisipasi dalam politik. Namun, hal ini sangat sulit dicapai karena setiap partai politik tidak tertarik pada pemilih yang cerdas apalagi bermoral, mereka lebih peduli pada pemilih yang dapat dimanipulasi atau diarahkan untuk kemenangan partai.

Berdasarkan uraian berbagai fenomena di atas, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan pendidikan politik mengenai peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu secara sehat dan bermoral dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya kebodohan masyarakat dalam memilih dan banyaknya partai politik peserta pemilu

yang seharusnya memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.

Terkait dengan fenomena kesenjangan tersebut, diperlukan peninjauan untuk menggambarkan situasi faktual mengenai pendidikan politik yang dilakukan partai politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bermoral dalam pemilu. Hal ini dinilai sangat penting, mengingat penyelenggaraan Pemilu terus berkembang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Persoalan yang menjadi titik tolak pemahaman tersebut telah memunculkan beberapa formulasi kasus, yaitu (1) masih banyaknya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik pada saat pemilihan umum; (2) pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik belum efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum secara cerdas dan bermoral; (3) politik uang dan ketakutan masih sangat memengaruhi masyarakat dalam mengambil keputusan dalam pemilihan umum; (4) pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik lebih berorientasi pada upaya untuk meraih dukungan daripada peningkatan kecerdasan dan moral masyarakat dalam pemilihan umum; (5) KPU ataupun Bawaslu belum berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan moral dalam pemilihan umum; dan (6) belum ada model pendidikan politik yang mampu meningkatkan kecerdasan dan moral masyarakat dalam pemilihan umum.

Intensi pelaksanaan peninjauan ini adalah untuk mengintegrasikan informasi yang dapat diuraikan untuk meningkatkan kesadaran, artikulasi, partisipasi, keterlibatan, dan pertimbangan politik masyarakat pada pemilihan umum yang cerdas, objektif, dan bermoral.

Peninjauan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penulis dan lembaga IPDN. Secara teoretis, paparan komprehensif ini dapat menambah wawasan pengetahuan, terutama tentang pendidikan politik partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam hal memilih yang bermoral, objektif, dan cerdas. Selain itu, kegunaan substansi ini dapat mengetahui dan menentukan nilai-nilai apa saja yang perlu ditanamkan dalam sistem politik Indonesia. Secara praktis, paparan komprehensif ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah

dalam menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya generasi muda saat ini agar dapat menanamkan budi pekerti yang baik, jujur, dan adil. Pendidikan politik sebagai salah satu sarana komunikasi politik memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik para pemilih pemula. Selain itu, pendidikan politik dapat menanamkan kesadaran politik kepada setiap individu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di kemudian hari. Dampak positif pendidikan politik tidak hanya diperuntukkan bagi individu yang kelak menjadi elite politik saja, tetapi sebagai masyarakat kita juga perlu memperoleh pendidikan politik karena tanpa pendidikan politik, masyarakat diajarkan untuk berpikir secara logis, kritis, dan rasional.

BAB II

PENDIDIKAN POLITIK

Pendidikan politik pada hakikatnya memiliki tujuan yang cukup penting untuk mendorong masyarakat agar menyadari pentingnya politik dalam kehidupan. Melalui pendidikan politik, individu dihadapkan pada gagasan, wacana, dan transformasi yang ditujukan bagi generasi penerus bangsa mengenai politik yang terkait dengan kekuasaan, penataan, dan pengelolaan kebijakan publik demi kebaikan bersama.

Pendidikan politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah politik dari sekelompok masyarakat (negara) untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Pendidikan politik adalah proses mendidik individu untuk memengaruhi mereka dan memperoleh pengetahuan, wawasan, dan kemampuan politik agar lebih kritis dan memiliki intensional yang lebih tinggi dalam kehidupan mereka. Selain itu, mereka dapat menjadi warga negara yang lebih konsisten, tidak terpengaruh tanpa bobot, dan hidup tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya.

Di kalangan akademisi, para ahli juga sering menggunakan istilah pendidikan politik sebagai sinonim dari sosialisasi politik, kedua istilah tersebut memiliki makna yang mirip. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Pendidikan politik sering disebut juga dengan *political forming* atau *politische bildung*. Disebut “*forming*” karena dimaksudkan untuk menciptakan insan politik yang memahami kedudukannya di masyarakat. Disebut “*bildung*” karena istilah tersebut memiliki makna membentuk hubungan dengan kesadaran dan kewajiban diri sendiri untuk menjadi insan politik.

Merujuk pada pendapat Giesecke, seorang pakar Giesecke, pendidik, dan politikus asal Jerman, mengungkapkan bahwa pendidikan politik sebagai berikut:

- a. *Bildungswissen*, yaitu memiliki kemampuan untuk mengetahui bentuk dan gambaran manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri sehingga dimaksudkan agar manusia dapat mengenali jati dirinya, memiliki keyakinan yang kuat, mampu melepaskan diri dari rasa rendah diri dan ketergantungan kepada kekuatan atau bangsa lain, serta memahami kekuatan bangsanya sendiri, pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa (dalam hal ini Pancasila) yang dijadikan pegangan dalam mencapai tujuan nasional, yaitu kehidupan yang sejahtera.
- b. *Orientierungswissen* yaitu kemampuan untuk memahami hakikat kemanusiaan dari konsep-konsep yang mengarah pada kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi semua warga negara dan umat manusia. Orang harus bersedia melihat dunia nyata dan harus memiliki keberanian untuk mengubah arah situasi politik yang tidak stabil, terutama mengoreksi kelemahan noda dan komponen-komponen destruktif lainnya. Pada akhirnya, solusi alternatif yang layak ditemukan dan orang-orang dapat lepas dari berbagai jalan buntu/*impasse* untuk menuju keseimbangan dan keserasian dalam hidup bersama.
- c. *Verhaltungswissen*, yaitu merujuk pada perilaku yang mengacu pada pemahaman hukum, norma, aturan, dan regulasi yang mengatur semua perilaku politik, hal ini menyebabkan subjek menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menanggapi situasi politik sesaat. Caranya adalah dengan mengendalikan perilaku diri sendiri berdasarkan pada hati nurani, hal ini akan membuat orang tidak berperilaku tidak pantas dan tidak memiliki kecenderungan egois atau egosentris, dan mereka akan bersedia mempertahankan prinsip-prinsip kesusilaan.
- d. *Aktionwissen*, yaitu bertindak secara tepat, hati-hati, dan benar karena dilandasi oleh asas kebenaran dan keadilan, disertai dengan refleksi objektif dan berpikir kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus dapat diterapkan kepada semua orang. Refleksi digunakan untuk mempertimbangkan peristiwa secara terperinci dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik sehingga menghasilkan pemikiran dan tindakan ataupun gagasan yang efektif dalam mengatasi segala hambatan.

R. Hajer (2016) mengungkapkan bahwa pendidikan politik merupakan upaya untuk membentuk manusia menjadi peserta politik yang bertanggung jawab. Kartini Kartono juga memaparkan bahwa pendidikan politik dianggap sebagai program pendidikan orang dewasa yang memfasilitasi pelatihan kader dan perolehan solusi politik untuk memenangkan wilayah politik.

Gabriel Almond (1984) mengartikan pendidikan politik sebagai salah satu komponen sosialisasi politik yang menyangkut pengajaran nilai-nilai politik kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam politik di dalamnya. Selain itu, M. Nur Khoiron (1999) mengartikan pendidikan politik sebagai *political forming* dan *political bildung*. Pengertian "*forming*" sendiri adalah pendidikan politik yang banyak memuat muatan mengenai intensitas pembentukan individu politik yang sadar akan kedudukan politiknya sebagai warga negara yang baik. Sementara "*bildung*" mempunyai arti bahwa pendidikan politik adalah proses mendidik diri sendiri mengenai aktivitas politik untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab yang terkait dengan menjadi insan politik. Pengertian pendidikan politik yang lain dikemukakan oleh Dudih Sutrisman, yaitu usaha untuk mendidik suatu masyarakat politik dalam proses penyampaian budaya politik negara dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila.

Di sini, pendidikan politik diuraikan secara ideal dan tetap menjaga asas-asas demokrasi sesuai dengan Pancasila. Konklusi dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan politik dianggap sebagai pendidikan orang dewasa yang berupaya menanamkan rasa kecerdasan politik dan kesadaran akan hak-hak politik dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan politik juga bertujuan untuk mendidik kader-kader partai politik agar siap menghadapi kontestasi politik dan memenangkan perjuangan partai politik.

Pendidikan politik adalah proses timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Pendidikan politik dianggap sebagai diskusi, baik di lingkungan sekolah, pemerintah, maupun partai politik, dalam rangka upaya untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan bermanfaat. Sementara indoktrinasi politik merupakan proses yang hanya melibatkan penguasa, ia juga merupakan proses unilateral karena penguasa mendorong dan

memanipulasi warga negara untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap oleh partai yang berkuasa sebagai ideal dan bermanfaat. Melalui pendidikan politik, juga diharapkan perubahan perspektif, yaitu dari apatis dan pasif menjadi sikap yang aktif, penuh inovasi, progresif, dan demokratis. Setiap warga negara harus berkontribusi pada penciptaan masyarakat dan negaranya yang dicapai bersama oleh pemerintah dan publik. Juga terlibat dalam upaya merevitalisasi dan mempromosikan lembaga-lembaga masyarakat, serta sistem politik mereka. Ini penting untuk memerangi sisa efek birokratisasi yang terlalu ketat atau berlebihan.

Sementara itu, pendidikan politik dapat meningkatkan proses demokrasi di setiap tingkatan masyarakat dengan memanfaatkan prinsip-prinsip realistik dan manusiawi. Pendidikan politik sangat penting bagi setiap orang karena pendidikan politik berupaya menanamkan (mentransmisikan) pengetahuan dan ideologi warga negara mengenai cara sistem, peraturan, dan kebijakan negara dijalankan, termasuk yang dibentuk oleh kebijakan dan demokrasi politik.

Pemahaman ini penting bagi semua individu atau mayoritas warga negara untuk mengetahui hak-hak mereka agar dapat berpartisipasi dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik harus dibagikan kepada semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi politik, LSM, media massa, dan anggota masyarakat lainnya.

A. Urgensi Pendidikan Politik

Partai politik (Parpol) mempunyai peran yang signifikan dalam pembentukan negara demokrasi, hal ini diperlukan karena tanpa partai politik, negara demokrasi tidak akan mungkin terwujud. Namun, situasi politik saat ini justru menunjukkan perebutan kekuasaan yang tidak sehat. Mereka yang memiliki wewenang telah merusak sistem demokrasi. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh elite politik untuk memenangkan dukungan dalam pemilihan umum. Salah satu contoh pelanggaran etika paling awal juga merupakan salah satu yang paling umum adalah pelanggaran etika. Penuh intrik, membenarkan berbagai cara untuk memenuhi kekuasaan dan manipulasi. Politik seperti ini, beberapa individu menganggapnya politik itu kotor, khususnya karena berbagai sumber media menunjukkan bahwa ada pihak berkuasa yang tidak independen.

Aspek terburuknya adalah korupsi dilakukan oleh kader partai dan mereka telah melupakan visi dan misi partainya sendiri.

Saat ini, sebagian masyarakat Indonesia cenderung menganggap politik sebagai entitas yang kurang populer, bahkan dibenci. Hal ini disebabkan oleh perilaku tokoh politik yang tidak konsisten antara perkataan dan perbuatannya di lapangan. Politik kita diwarnai oleh terlalu banyak kontroversi dan banyak mencampuradukkan kepentingan politik untuk mencapai kemenangan. Fasilitas negara dimanfaatkan oleh pasangan-pasangan tertentu untuk mendapatkan dukungan mayoritas, pasangan-pasangan tersebut memperoleh bantuan dalam berbagai bentuk selama masa kampanye, jadwal bantuan dialihkan, dan kurangnya netralitas kepala negara selama masa kampanye menjadi catatan. Hal ini berujung pada sikap malas masyarakat yang menyebabkan mereka terjerumus dalam jurang kehidupan yang pragmatis, hedonis, malas, bahkan mereka dijadikan sebagai masa bayaran untuk membantu kejatuhan salah satu partai politik lawan. Padahal, dalam dunia politik, hal ini menuntut adanya pemikiran kritis, moralitas, dan kerja keras.

Persepsi publik terhadap politik sangat negatif, meskipun faktanya saat ini, politik tidak seburuk yang terlihat. Politik adalah proses untuk memperoleh dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat. Politik adalah ilmu dan seni untuk memperoleh kekuasaan dengan cara konstitusional ataupun nonkonstitusional. Pada kenyataannya, politik adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama oleh warga negara.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, politik dan pendidikan politik bagi negara dan bangsa Indonesia saat ini menjadi sangat strategis dan penting karena eksistensi negara terutama bertumpu pada sikap dan kematangan politik negara tersebut. Saat ini diakui atau tidaknya hal tersebut masih bertumpu pada orientasi politik negara yang mengarah ke barat, khususnya Amerika atau negara maju lainnya seperti Cina. Negara kita belum berani dan percaya diri untuk menganut atau mengembangkan budaya politik sendiri.

Secara prinsip, pendidikan politik bagi generasi muda merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kesadaran berpolitik dan bernegara untuk mendukung kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah politik negara dalam jangka panjang. Pendidikan politik hendaknya menjadi bagian dari proses pembaruan

kehidupan politik negara secara keseluruhan yang tengah berlangsung saat ini guna mewujudkan sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien.

Oleh karena itu, pendidikan politik berupaya mengubah warga negara agar memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengabdian politik yang lebih baik kepada negara, serta seluruh sistem dan lembaga yang ada di negara ini. Artinya, pendidikan politik bangsa Indonesia harus mencakup perpaduan antara komponen kognitif, afektif, dan psikomotorik dari individu sehingga semua individu, baik di pemerintahan maupun di masyarakat, memiliki kesadaran politik yang bermoral, cerdas, dan kritis dalam menentukan pilihan.

Berbagai peristiwa politik, perilaku elite politik, dan buruknya partai politik merupakan ciri umum politik Indonesia. Ketiga komponen tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah memengaruhi watak politik warga negara sebagai suatu budaya. Misalnya, partai politik seharusnya menciptakan sistem politik yang mapan. Akan tetapi, partai politik biasanya dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Padahal, aktivitas politik yang dikaitkan dengan seseorang dianggap sebagai politik dinasti. Oleh karena itu, urgensi pendidikan politik di Indonesia saat ini tidak dapat ditawar-tawar dan tidak dapat ditunda bahwa akan banyak korban yang berjatuhan akibat penerapan budaya politik yang tidak sehat.

Pendidikan politik harus segera digalakkan kembali dalam setiap aspek kehidupan, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah harus menggalakkannya, baik secara formal, informal maupun fisik sehingga masalah-masalah sosial dapat teratasi. Dengan demikian, masyarakat Indonesia diharapkan turut serta dalam upaya menghidupkan kembali dan memajukan lembaga-lembaga masyarakat beserta sistem politiknya untuk melahirkan warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizenship*). Hal ini berarti bahwa strategi nilai moral tidak boleh diabaikan dalam pendidikan politik.

Pendapat Djiwandono dalam Pasaribu (2017) memaparkan bahwa pendidikan politik adalah proses penyebaran budaya politik negara yang mencakup cita-cita politik dan norma-norma operasional serta sistem organisasi politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut ditanamkan dalam pendidikan politik sebagaimana yang dipaparkan oleh Kartono dalam Hartono (2016) juga nilai-nilai kearifan

lokal merupakan suatu pedoman dalam kearifan wawasan politik, segala sesuatu yang bermanfaat yang diberikan terhadap kejadian-kejadian politik menjadi bagian besar dari ilmu pendidikan politik yang dapat diuraikan dan direspons secara tepat berdasarkan pedoman nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, setiap lembaga pendidikan politik yang ada harus menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu mencerdaskan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik, baik siswa, mahasiswa, maupun masyarakat umum, agar tidak “menyesatkan atau membodohi mereka”. Selain itu, pendidikan politik tidak boleh dilakukan secara indoktrinasi. Sebab, sifat sosialisasi yang bersifat indoktrinasi akan menghasilkan individu yang kaku, fanatik, berwawasan terbatas, dan mentalnya “dungu dan kacau” yang akan berujung pada perilaku menentang hati nuraninya sendiri dan menentang dunia nyata yang mereka jalani, serta menentang kehendak dan aspirasi umum.

Politik mirip dengan sebuah seni dalam wahana demokrasi yang dimaksudkan untuk mengajarkan masyarakat agar berpikir dengan pola pikir kreatif, kritis, dan mandiri berdasarkan nilai-nilai moral, agar terhindar dari ketergantungan pada kepuasan sesaat, tetapi sebaliknya mempertimbangkan kelangsungan hidup bangsa secara keseluruhan dalam jangka panjang. Pendidikan politik juga dianggap sebagai sarana untuk meraih kegembiraan, bukan alat penghancur yang mendatangkan kesengsaraan.

B. Tujuan Pendidikan Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 31 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan peran serta politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan pengembangan karakter bangsa guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Khoiron (1999) juga memaparkan tujuan pendidikan politik. *Pertama*, ia memaparkan bahwa pendidikan politik akan mendukung perluasan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan di

tingkat lokal, provinsi, nasional dan juga mendukung proses dan tujuan perkumpulan masyarakat sipil. *Kedua*, memperdalam pemahaman tentang dasar sejarah, filsafat, politik, sosial dan ekonomi demokrasi serta konstitusi Indonesia ataupun negara-negara barat. *Ketiga*, menabur komitmen rasional terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental sebagaimana yang digariskan dalam dokumen-dokumen inti. *Keempat*, mempromosikan pemahaman mengenai peran fundamental Partai Politik. Berikut ini lembaga-lembaga dan nilai-nilai masyarakat sipil dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara, dan manusiawi di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat dikonklusikan bahwa pendidikan politik memberikan dampak yang signifikan dalam memajukan dan mencerdaskan masyarakat dan tokoh partai mengenai nilai-nilai politik. Pendidikan politik juga harus menitikberatkan pada partai dalam perspektif yang tepat, mengingat partai merupakan organisasi yang dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan kadernya, tujuan inti dari tujuan utama pendidikan politik adalah untuk menunjukkan bahwa politik dan segala isinya bukan semata-mata merupakan pembelajaran bagi para elite politik atau mereka yang sedang berkuasa. Politik merupakan wadah belajar bagi warga negara sehingga warga negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik secara benar dan sesuai dengan asas negara.

C. Dimensi Pendidikan Politik

Untuk menilai efektivitas pendidikan politik, beberapa ahli menyebutkan alat ukurnya, termasuk Prasad (dalam Dag, *et al.*, 2015) yang mengungkapkan memiliki 5 parameter pendidikan politik, yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran Politik: a. Kesadaran Kandidat; b. Kesadaran Partai; dan c. Kesadaran Isu.
2. Artikulasi Politik: a. Orientasi Kandidat; b. Orientasi Partai; dan c. Orientasi Isu.
3. Keterlibatan Politik: a. Keterlibatan Pemilih; b. Keterlibatan berkampanye; dan c. Strategi Pembentukan.
4. Keterlibatan Politik: a. Kewajiban Pemilu; b. Minat dalam Politik; dan c. Komitmen Politik
5. Penilaian Politik: a. Penilaian Individu; dan b. Penilaian Komunitas.

Pencapaian pendidikan politik dipaparkan oleh pendapat lain, yaitu Alfian dalam Afandy (2011) yang mengungkapkan bahwa ada dua cara yang berbeda untuk mengukur keberhasilan pendidikan politik, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai gambaran jelas dari sistem politik ideal yang diinginkan.
2. Keadaan masyarakat sebenarnya yang secara langsung dibandingkan dengan sistem politik yang ideal.

Dimensi pendidikan politik pada umumnya bermuara pada gambaran sistem politik yang ideal dan realitas perbandingan antara konsep ideal dengan di lapangan. Dimensi pendidikan politik diturunkan dari tujuannya menjadi tiga, yaitu membentuk karakter politik, meningkatkan kesadaran politik, dan berpartisipasi dalam politik. Kepribadian politik merupakan cara pandang individu terhadap suatu isu politik yang menentukan tingkat pemahaman politiknya. Terkait dengan hal tersebut, dapat kita lihat melalui tingkat pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki individu terhadap isu politik, hal ini akan memungkinkan mereka untuk memosisikan diri dari keadaannya saat berpartisipasi secara positif. Tingkat partisipasi dan kecerdasan masyarakat akan berbanding lurus dengan kualitas demokrasi dan kualitas produk demokrasi, seperti peraturan perundang-undangan, yang memberikan manfaat bagi pelayanan publik.

Beberapa pendapat mengenai peninjauan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa penulis menggunakan teori dari Prasad (2015) yang menggambarkan pendidikan politik terdiri dari lima dimensi holistik.

D. Lembaga-lembaga Pendidikan Politik

Pendidikan politik akan efektif jika ditunjang oleh pembinaan pendidikan politik itu sendiri yang diselenggarakan di berbagai lembaga pendidikan politik.

1. Keluarga

Sultoni (2016) mengungkapkan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang didapatkan seseorang. Peran keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang anak dan juga pendidikan politiknya. Di dalam keluarga, afiliasi dan loyalitas politik yang mendasar ditanamkan kepada anak-anaknya dengan tujuan untuk membekali anak-anak dengan

prinsip-prinsip dasar kepribadian yang selalu memberikan kontribusi pengembangan kesadaran serta pemikiran politik yang akan membantu mereka dalam tumbuh kembangnya sebagai individu.

2. Sekolah

Sekolah memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan politik generasi muda. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Nasim (dalam Ruslan, 2020) yang menyatakan bahwa sekolah saat ini dianggap sebagai mediator pendidikan politik, diharapkan pendidikan politik yang benar bagi peserta didik dapat terwujud melalui praktik demokrasi yang sejati.

3. Ormas

Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bersumber dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung makna bahwa ormas juga turut berperan dalam pendidikan politik.

4. Partai

Partai politik merupakan organisasi yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum sehingga dikatakan sebagai tempat untuk berjuang pada jalur politik. Keterkaitan antara partai politik dan pendidikan politik dapat diamati dalam 5 ciri sebagaimana yang diuraikan oleh Ranney (dalam Gatara, 2009 dan Sutrisman, 2018), yaitu (1) sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki identitas yang pasti; (2) terdiri dari beberapa individu yang terorganisasi, ikut serta dalam mengejar tujuan bersama; (3) masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki bentuk legitimasi berupa dari hak mereka untuk membentuk masyarakat dan mengembangkan diri; (4) beberapa tujuan tersebut, meliputi menciptakan kegiatan, partai menggunakan mekanisme “pemerintahan yang mencerminkan pilihan rakyat”; dan (5) kegiatan utama partai politik adalah memilih kandidat untuk jabatan publik. Tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan sosialisasi politik, memberikan pendidikan politik,

berpartisipasi dalam kegiatan politik, menghimpun kepentingan, dan merekrut individu politik.

5. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan bertugas memperjuangkan aspirasi anggotanya agar menghasilkan keputusan yang memuaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Almond (dalam Rizal, 2012 dan Sutrisman, 2018) mengungkapkan terdapat empat saluran kelompok kepentingan dalam memperjuangkan kepentingannya, yaitu (1) melalui demonstrasi; (2) melalui hubungan personal, seperti alumni dan kerabat; (3) melalui elite yang memahami mereka; dan (4) melalui jalur formal dan institusional, seperti lembaga eksekutif dan legislatif serta media komunikasi.

6. Kelompok Penekan

Kelompok penekan adalah organisasi yang berusaha untuk berkumpul bersama dengan cara tertentu dan kemudian memisahkan diri. Kelompok penekan ini disebut sebagai kelompok oposisi yang berupaya untuk menekan kebijakan pemerintah guna memajukan kepentingan umum atau kebaikan bersama.

7. Media Informasi

Media informasi adalah sarana komunikasi yang memperlancar sosialisasi berbagai pemikiran, prinsip, dan pengetahuan agar mempunyai dampak terhadap orientasi dan pemikiran masyarakat. Media informasi mempunyai tujuan politik sebagaimana yang dipaparkan oleh Ruslan (2000) bahwa tujuan media informasi untuk pendidikan politik adalah mengatur perilaku sosial, menafsirkan peristiwa dalam masyarakat, menyosialisasikan politik.

E. Partai Politik

Menurut Budiardjo (2008), partai politik merupakan perkumpulan formal orang-orang yang memiliki ideologi, nilai-nilai, dan tujuan tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan secara konstitusional. Sementara itu, Friedrich dalam Surbakti (2010) menguraikan partai politik sebagai

kumpulan orang-orang yang terorganisasi dengan tujuan yang konsisten dalam pikiran yang melibatkan pengambilan kekuasaan atau mempertahankannya dalam pemerintahan. Selanjutnya, Roger Henry Soltau dalam Surbakti (2010) juga membahas perspektifnya tentang definisi partai politik. Ia menguraikan partai politik sebagai kumpulan orang-orang terorganisasi yang bertindak sebagai kesatuan politik dan mengambil alih kekuasaan atas keputusan-keputusan umum yang mereka buat.

Dari berbagai definisi para ahli dan undang-undang yang telah disebutkan, tujuan utama dibentuknya partai politik adalah untuk merangkul orang-orang yang berkuasa atau yang tidak berkuasa dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan yang memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat luas.

Lebih lanjut, mengenai fungsi partai politik, Budiardjo (2008) mengungkapkan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut.

1. Sebagai sarana komunikasi politik
Partai politik merupakan sarana penyalur aspirasi dan pendapat masyarakat dalam rangka memajukan partai politik atau pemerintahan. Setelah partai mendengar aspirasi masyarakat, partai merumuskan kebijakan menjadi strategi. Usulan kebijakan ini merupakan bagian dari program partai yang akan diperjuangkan dan disampaikan melalui DPR kepada pemerintah.
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik
Sosialisasi politik adalah proses seseorang mengembangkan sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Seperti nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak, dan kewajiban. Partai dapat melakukan sosialisasi politik dengan berbagai cara, termasuk pendidikan politik atau media massa.
3. Sebagai sarana rekrutmen politik
Setiap partai politik jelas membutuhkan kader-kader yang berkualitas. Hal inilah yang menyebabkan partai berlomba-lomba merekrut orang-orang yang kompeten ke dalam dunia politik untuk kemudian menjadi pemimpin ideal yang cerdas dan berintegritas.

4. Partai sebagai sarana pengatur konflik

Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sosial yang ada di sekitar kita, akhirnya menimbulkan potensi konflik. Tujuan partai politik adalah untuk menyelesaikan pertikaian dan mencegahnya agar tidak semakin membesar. Partai politik menjadi sarana penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintah.

Firmanzah (2008) menguraikan fungsi dan peran partai menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Peran dan tugas internal organisasi. Dalam fungsi internal, partai dijelaskan oleh Firmanzah mempunyai tugas yang penting dalam memberi pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi juga melanggengkan ideologi politik partai.
2. Partai politik juga menjalankan fungsi organisasi yang lebih luas. Di sini peran dan fungsi organisasi berkaitan dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Kehadiran partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat ke arah yang lebih baik.

F. Etika/Moral dalam Politik

Etika politik merupakan filsafat moral yang menyangkut dimensi politis kehidupan manusia sehingga etika politik merupakan standar nilai yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan untuk dijadikan sebagai kerangka acuan teoretis dalam mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik serta budaya politik masyarakat. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan peraturan perundang-undangan (Suseno, 1988).

Menurut Muhammad Nasaruddin, etika politik adalah suatu usaha yang bertujuan untuk memperluas jangkauan kebebasan dan menciptakan lembaga yang lebih adil. Definisi tersebut mencakup beberapa hal berikut: *pertama*, ruang lingkup kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan sosial-politik, yaitu kondisi fisik, sosial, dan politik yang diperlukan untuk pelaksanaan kebebasan yang sebenarnya, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Ini termasuk kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. *Kedua*,

menciptakan lembaga yang lebih adil karena hal ini tidak mungkin dipisahkan dari struktur masyarakat.

Etika politik menurut Paul Ricoeur, memiliki tiga syarat. *Pertama*, berupaya untuk hidup dengan baik sebagai suatu kelompok dan untuk orang lain. *Kedua*, memperluas kebebasan yang lebih besar. *Ketiga*, menciptakan lembaga yang adil. Tujuan etika politik adalah untuk memimpin orang ke arah kehidupan yang memuaskan, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain, ini akan memperluas jangkauan kebebasan dan menciptakan lembaga yang adil (Suseno, 1988).

Arkoun dalam Muhammad Azhar (2012) menguraikan etika politik sebagai nilai kajian politik akademis yang lebih tinggi daripada studi historis kronologis belaka. Arkoun juga menekankan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip akademis daripada logika politik semata. Ia juga mengecam individu-individu beragama yang hanya dianggap sebagai legitimator dalam pemerintahan yang jelas-jelas menyimpang dari kebenaran. Arkoun juga mengkritik kaum fundamentalis yang sering berlindung melalui slogan kebangkitan Islam. Selain itu, pentingnya landasan pembangunan suatu negara yang didasarkan pada kekuatan budaya dan intelektualisme, tidak semata-mata mementingkan pembangunan fisik material.

Arkoun membedakan antara konsep kewenangan dan kekuasaan, ia juga mengingkari legitimasi gelar kekuasaan Islam karena banyak penguasa memanfaatkan simbol-simbol keagamaan atau mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan politik mereka.

M. Quraish Shihab dalam Muhammad Iqbal (2010) memaparkan bahwa kekuasaan politik adalah tentang mengatur kepentingan penduduk, setiap bentuk proses politik harus melibatkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama. Hal ini sejalan dengan pesan utama Rasulullah saw., bahwa beliau tidak diutus ke dunia melainkan untuk menyempurnakan etika (akhlak) manusia.

Quraish Shihab menolak gagasan bahwa menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Para penentang sistem politik mengklaim bahwa sistem itu kotor, tidak ada sekutu atau musuh permanen dalam politik, kecuali kepentingan, pandangan-pandangan ini tidak memiliki moralitas dalam arena politik dan jargon lain yang berusaha menjustifikasi segala cara untuk mencapai tujuan politik adalah gagasan yang sesat dan

tidak benar. Orang mungkin berusaha untuk menggapai kekuasaan politik, bahkan hingga tingkat tertinggi, tetapi mereka tidak boleh melupakan prinsip-prinsip moral dan etika yang mereka miliki.

Atas dasar itu, Quraish Shihab berupaya untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral dalam setiap proses politik. Ketika bangsa Indonesia berupaya keluar dari berbagai krisis yang menimpanya, ketika rakyat ingin bangkit dari keterpurukan, saat itulah banyak individu memanfaatkan kesempatan untuk memperjuangkan agenda pribadinya. Mereka berupaya untuk menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Pada akhirnya, jabatan, posisi, dan wewenang yang mereka dapatkan tidak didasarkan pada prinsip-prinsip etika.

Seperti yang dipaparkan oleh Aristoteles dalam Losco dan Williams (2005), etika adalah cikal bakal politik. Politik melengkapi etika. Kebahagiaan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal (termasuk kesehatan dan kebutuhan dasar hidup) dan nilai-nilai atau kebiasaan internal yang mencegah kita mengejar terlalu banyak atau terlalu sedikit dari satu hal yang bermanfaat. Kebahagiaan bukanlah keadaan subjektif yang berbeda dari satu orang ke orang lain, melainkan kondisi objektif yang berasal dari kondisi baik orang lain.

Arnold Toynbee memaparkan bahwa dari 21 peradaban dunia yang tercatat, 19 di antaranya hancur karena kemerosotan moral negara itu sendiri, bukan karena invasi asing. Akibatnya, penaklukan suatu bangsa saat ini biasanya dilakukan melalui serangan yang bertujuan menghancurkan moralitas negara tersebut. Ciri-ciri negara yang menuju kehancuran dipaparkan oleh Mahatma Gandhi, ia mengatakan ada “Tujuh Dosa Mematikan” (*the seven deadly sins*), yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya prevalensi nilai-nilai dan perilaku yang dikaitkan dengan perolehan kekayaan tanpa kerja keras (*wealth without work*);
2. Rasa senang tanpa hati nurani (*pleasure without conscience*);
3. Pengetahuan tanpa karakter moral (*knowledge without character*);
4. Bisnis tanpa moralitas (*commerce without ethic*);
5. Ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan (*science without humanity*);
6. Agama tanpa pengorbanan (*religion without sacrifice*); dan
7. Politik tanpa prinsip (*politic without principle*).

Pernyataan Mahatma Gandhi mengenai kondisi bangsa ini tampaknya relevan bagi bangsa Indonesia. Artinya, jika masalah ini tidak segera diatasi, negara ini akan mengalami kehancuran yang disebabkan oleh kemerosotan internal. Hal senada dikemukakan oleh Lickona (1995) yang menyebutkan 10 tanda bahwa suatu negara berada di ambang kehancuran, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya tindak kekerasan di kalangan remaja,
2. Penggunaan kata-kata dan bahasa yang kurang baik,
3. Pengaruh *peer group* yang kuat yang terlibat dalam tindakan kekerasan,
4. Meningkatnya perilaku yang merusak, seperti kecanduan narkoba, alkohol, dan seks bebas,
5. Prinsip moral yang semakin ambigu tentang benar dan salah,
6. Menurunnya etos kerja,
7. Menurunnya rasa hormat kepada orang tua dan guru,
8. Rendahnya tingkat tanggung jawab pribadi dan warga negara,
9. Maraknya perilaku bohong, dan
10. Adanya kecurigaan dan permusuhan bersama di antara sesama.

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dari budaya politik dalam rangka mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang cerdas dan bermoral dalam mengambil keputusan politik serta berperan serta dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

BAB III

NORMA PEMILIHAN UMUM

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 1, pengertian partai politik adalah sekelompok warga negara yang mempunyai kepentingan bersama untuk melindungi kepentingan kehidupan warga negaranya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, klausul ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan berpolitik setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Bab XIII tentang Pendidikan Politik Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.” Dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan peran serta politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peninjauan yang relevan dengan peninjauan yang dilakukan oleh penulis dan telah ditulis oleh penulis lain penting untuk ditinjau guna memahami posisi peninjauan yang sedang dilakukan oleh penulis sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaannya. Peninjauan yang memiliki nilai kebaruan, meliputi perbedaan teori yang digunakan oleh penulis sebelumnya dan perbedaan strategi yang digunakan. Penulis sebelumnya telah menulis beberapa peninjauan yang relevan dengan peninjauan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut.

A. Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda

Peninjauan ini dilakukan oleh Affandi, *et al.*, dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dengan strategi deskripsi kualitatif. Paparan komprehensifnya menunjukkan bahwa pendidikan politik dilaksanakan secara bertahap, yaitu sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda, sosialisasi bantuan politik, sosialisasi pemilu, dan melalui *website*, media sosial, serta *banner*. Sikap pelaksana masih cenderung hanya sebagai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan. Koordinasi antarinstansi sudah dijalankan, tetapi belum sepenuhnya berhasil. Perlunya pemikiran kreatif dalam pelaksanaan rencana, akan mendorong adanya kolaborasi antarlembaga pendidikan. Pelaksanaan pendidikan politik di Bakesbangpol sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol dalam program tersebut. Pelaksanaan pendidikan politik dilakukan setiap tahun, melibatkan berbagai komponen masyarakat dan generasi muda. Namun demikian, pendidikan politik yang dilaksanakan belum memberikan dampak terhadap peningkatan partisipasi generasi muda di Kota Malang sehingga perlu adanya langkah tindak lanjut mengenai pengawasan dan pengawalan terhadap generasi muda setelah sosialisasi.

B. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek

Peninjauan ini dilakukan oleh Ulum (2021) yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya tentang pendidikan politik pada Bab XIII. Peninjauan ini merupakan peninjauan deskriptif dengan skema pendalaman kualitatif. Paparan komprehensifnya menunjukkan bahwa (1) pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh PKB Trenggalek juga merupakan upaya kader PKB untuk mendekati diri kepada masyarakat agar terjalin hubungan yang baik dengan rakyat sehingga dapat menyerap berbagai aspirasi dari bawah tanpa batas; (2) penyelenggaraan pendidikan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Trenggalek sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa

penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat harus menggunakan anggaran minimal 60% dari pendapatan yang diterima; (3) pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek mengupas mengenai cara-cara berpolitik yang baik. Pengertian baik dalam konteks ini adalah mengikuti ajaran agama Islam dan menaati peraturan negara.

C. Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda¹.

Peninjauan ini dilakukan oleh Kharisma (2014) yang didasarkan pada teori Maran (2001) dan menggunakan strategi deskriptif kualitatif. Paparan komprehensifnya menunjukkan bahwa sistem pendidikan politik belum berjalan efektif sesuai dengan tujuannya sebagai bentuk sosialisasi politik. Bahkan, mayoritas pemilih muda bersikap acuh tak acuh meskipun mereka terus berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif 2014 di kota Manado.

D. Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan.

Pendidikan politik dalam artikel ini dilakukan oleh Rahadi & Budi yang menganggap suatu proses berkesinambungan yang melibatkan pengetahuan, ajaran, dan bimbingan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas manusia, hal ini dicapai melalui suatu proses dialogis yang dilakukan secara sukarela oleh pemberi dan penerima pengetahuan politik. Dalam hal ini, masyarakat akan memiliki kesempatan untuk memperoleh pemahaman demokratis tentang isu-isu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proses-proses demokrasi di negara.

Pendidikan politik sebagai pendidikan orang dewasa (andragogi) menitikberatkan pada aspek kesadaran. Dengan menjalani pendidikan politik, seseorang menjadi sadar akan kapasitas intelektualnya untuk turut mengendalikan masalah sosial dan politik, bahkan dapat memberikan dampak terhadapnya. Selain itu, pendidikan politik sebagai komponen hak asasi manusia berdimensi keterbukaan, hal ini akan bermuara pada masa depan yang lebih baik. Juga menciptakan masa depan diri yang diharapkan

sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan keyakinan bahwa setiap orang akan mampu mentransformasikan segala potensi yang dimilikinya dan lingkungannya.

Definisi pendidikan politik ini mencakup tiga aspek penting, yaitu *pertama*, tindakan mendidik masyarakat melalui pengetahuan, ajaran, dan bimbingan yang mengembangkan kapasitas dan potensi mereka; *kedua*, proses yang dimaksud harus berlangsung secara dialogis yang dilakukan dengan sukarela oleh penyedia informasi dan masyarakat sebagai penerima informasi; *ketiga*, tindakan tersebut ditujukan bagi masyarakat setelah menerima informasi dalam bentuk pengetahuan, pelatihan, dan program instruksional. Program-program ini dimaksudkan untuk mempromosikan perilaku demokratis dalam kehidupan bernegara.

Pengertian di atas pada hakikatnya mengandung makna bahwa penyelenggaraan pendidikan politik hendaknya dilakukan tanpa ada unsur paksaan dan menitikberatkan pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan (*kognisi*), penanaman nilai-nilai dan adanya kelompok pendukung (*afeksi*), dan pengenalan keterampilan (*psikomotorik*) warga negara sebagai individu dan kelompok dalam kehidupan bersama berbangsa dan bernegara.

E. Peran Pendidikan Politik Bagi Kehidupan di Masyarakat.

Pendidikan politik dalam artikel ini dilakukan oleh Rahimah yang berupaya untuk mengajarkan kepada masyarakat bagaimana berpartisipasi dalam ranah politik secara sadar dan ideal. Strategi yang digunakan adalah tinjauan pustaka. Paparan komprehensif pustaka menunjukkan bahwa di kalangan generasi muda, pendidikan politik ini dapat menanamkan sifat kepemimpinan dalam diri mereka. Selain itu, pendidikan politik ini merupakan suatu kegiatan yang terus berkembang dan berlanjut. Sebab, pendidikan politik ini akan menanamkan kepribadian dan menjadi sadar akan dunia politik, serta berpartisipasi di dalamnya, hal ini akan membantu membentuk kepribadian politik dan mendorong keterlibatan sosial dalam ranah politik.

Kelima peninjauan terkait yang telah dilakukan, penulis gunakan sebagai titik tolak untuk menemukan perbedaan antara teori dan strategi dengan peninjauan yang penulis lakukan. Untuk memperjelas, kelima peninjauan terkait tersebut dapat dicermati dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Peninjauan mengenai Pendidikan Politik

No.	Nama Penulis dan Judul	Teori yang digunakan	Metode	Hasil
1.	Affandi, <i>et al.</i> , Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda.	Teori Edward III mengenai implementasi kebijakan	deskriptif dengan analisis kualitatif	Pendidikan politik dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, sosialisasi pendidikan politik generasi muda, sosialisasi bantuan politik, sosialisasi pemilu dan melalui website, media sosial, dan banner-banner. Sikap pelaksana masih cenderung hanya sebagai tugas dan fungsi dalam melaksanakan. Koordinasi antar instansi sudah berjalan, namun belum optimal. Sehingga perlunya kreativitas pelaksana dengan berkolaborasi dengan instansi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan politik di Bakesbangpol sudah sesuai dengan Peraturan walikota 62 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol yang tercantum di program. Pelaksanaan pendidikan politik dilaksanakan setiap satu tahun, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan generasi muda. Namun pendidikan politik yang dilaksanakan belum mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi generasi muda di Kota Malang. Sehingga perlu adanya tindak lanjut terkait pengawalan dan pengawasan generasi muda setelah sosialisasi.
2.	Bahrul Ulum (2021). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Trenggalek.	Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yaitu tepatnya pada BAB XIII	Deskriptif dengan strategi kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pendidikan Politik bagi masyarakat yang dilakukan PKB Trenggalek juga merupakan ajang pendekatan kader PKB dengan masyarakat sehingga antara politisi dan warga memiliki hubungan erat yang bertujuan agar PKB bisa menyerap berbagai aspirasi dari bawah tanpa batas. 2) Kegiatan

No.	Nama Penulis dan Judul	Teori yang digunakan	Metode	Hasil
		tentang pendidikan politik.		pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Trenggalek telah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-xiv Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatakan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat harus dilaksanakan dengan anggaran dana bantuan politik minimal 60% dari total keseluruhan yang didapat. 3) Pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek ini adalah membahas kegiatan politik yang baik. Definisi baik dalam ruang lingkup ini artinya tidak menyimpang dari ajaran Islam dan juga melanggar peraturan negara.
3.	Dwira Kharisma (2014). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda1.	Teori Maran (2001: 135-136).	Metode kualitatif	pendidikan politik belum terlalu berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi sebagai sosialisasi politik. Pada kenyataan kebanyakan pemilih muda bersikap acuh tak acuh walaupun mereka tetap ikut berpartisipasi dalam pileg 2014 di kota Manado.
4.	Arlis Prayugo Rahadi & Budi Prayitno. Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan	(NurKhoiron, 1999).	Metode kualitatif	Pendidikan politik dalam tulisan ini dapat dipahami juga sebagai proses berkesinambungan dalam memberikan pengetahuan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima informasi pengetahuan politik dalam proses yang berkesinambungan. Sehingga masyarakat dalam hal ini sebagai penerima pengetahuan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam

No.	Nama Penulis dan Judul	Teori yang digunakan	Metode	Hasil
				<p>kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik sebagai sebuah pendidikan orang dewasa (andragogi) menekankan aspek kesadaran. Dengan mendapatkan pendidikan politik menyadarkan pada kekuatan intelektual seseorang untuk ikut serta menguasai kondisi sosial dan politik, bahkan juga memberikan pengaruhnya. Lebih lanjut pendidikan politik sebagai bagian hak asasi manusia terdapat dimensi keterbukaan untuk masa datang yang lebih baik. Dan membentuk diri seseorang manusia di masa mendatang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan asumsi bahwa tiap diri seseorang akan mampu memberikan bentuk-bentuk baru pada segala potensi yang dimiliki oleh dirinya dan pada lingkungan sekitarnya. Definisi pendidikan politik ini mengandung tiga aspek penting, yakni: Pertama, adanya perbuatan memberikan penyadaran melalui pengetahuan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. Kedua, perbuatan di maksud harus melalui proses dialogis yang dilakukan dengan suka rela antara penyampai informasi dan masyarakat sebagai penerima informasi. Ketiga, perbuatan tersebut ditujukan untuk masyarakat setelah menerima informasi berupa pengetahuan,</p>

No.	Nama Penulis dan Judul	Teori yang digunakan	Metode	Hasil
				pelatihan dan ajaran dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Pemahaman di atas pada dasarnya menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan tanpa unsur paksaan dengan fokus penekanan pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan (<i>kognisi</i>), menumbuhkan nilai dan keberpihakan (<i>afeksi</i>) dan mewujudkan kecakapan (<i>psikomotorik</i>) warga sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok dalam kehidupan bersama di sebuah bangsa dan negara.
5.	Rahimah. Peran Pendidikan Politik Bagi Kehidupan di Masyarakat.	Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yaitu tepatnya pada BAB XIII tentang pendidikan politik	Metode Studi Pustaka	Pendidikan politik dalam penulisan ini bertujuan agar masyarakatnya mampu secara sadar dalam melaksanakan aktivitas pada dunia perpolitikan secara ideal dalam menjalankannya sistem politik. Hasil Penelitian studi pustaka menunjukkan bahwa pada generasi muda sendiri pendidikan politik ini bisa membentuk karakter kepemimpinan bagi dirinya. Di samping itu, pendidikan politik ini kegiatan yang terus saja berkembang dan terus berlanjut. Karena dengan pendidikan politik ini akan membentuk kesadaran dan kepribadian bagi politik itu sendiri dan partisipasi bagi masyarakat dalam dunia perpolitikan.

Sumber: Informasi online diolah penulis 2024

Informasi peninjauan dari para peninjauan terkait menunjukkan adanya keterkaitan antara tindakan penulis, yaitu peninjauan tentang pendidikan politik masyarakat melalui partai politik. Namun, teori yang digunakan oleh ketiga penulis tersebut tidaklah identik. Dalam peninjauan ini, penulis menggunakan teori Pendidikan Politik yang dikemukakan oleh

Prasad, *et al.*, (2015). Strategi yang digunakan penulis dalam peninjauan ini juga berbeda, yaitu strategi deskriptif kuantitatif berupa survei. Hal ini mengakibatkan alat pengintegrasian informasinya berupa kuesioner atau angket.

Paradigma konsep dalam sebuah peninjauan penting karena menggambarkan perkembangan peninjauan secara jelas, persamaan pokok dari peninjauan terlihat jelas, dan tujuannya adalah akhir dari peninjauan. Program pendidikan bagi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik tidak semata-mata dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan atau memenangkan kursi di badan legislatif dengan menghalalkan segala cara, tetapi juga dimaksudkan untuk mengajarkan masyarakat tentang hak untuk memilih dalam proses pemilihan umum secara cerdas dan kritis juga beretika dan bermoral.

Namun, faktanya hingga saat ini, penyelenggaraan pemilihan umum masih diwarnai berbagai pelanggaran, dan juga dipengaruhi oleh pemilih yang kurang cerdas dan tidak bermoral dalam menentukan pilihan. Lebih memprihatinkan lagi, keputusan pemilih lebih banyak dipengaruhi oleh politik uang. Jika tindakan politik masyarakat dan pimpinan partai sudah mengabaikan etika atau moralitas, negara ini sudah di ambang kehancuran.

Terkait dengan hal tersebut, pendidikan politik bagi masyarakat umum harus terus dilaksanakan. Namun, pelaksanaan pendidikan politik yang selama ini dilaksanakan oleh partai politik yang berkepentingan untuk memenangkan partai, diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, cita-cita untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan sah menjadi sulit terwujud. Terkait dengan hal tersebut, penulis terinspirasi untuk meninjau bagaimana persepsi masyarakat mengenai efektivitas pendidikan politik oleh partai politik dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pemilu yang cerdas dan bermoral.

Untuk menilai efektivitas pendidikan politik, penulis menggunakan teori Prasad (2015) yang menetapkan lima aspek dalam pendidikan politik, yaitu kesadaran politik, artikulasi politik, partisipasi politik, keterlibatan politik, dan pertimbangan keputusan politik.

Hasil pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai politik dapat dikatakan efektif apabila kualitas penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ditingkatkan dengan melibatkan moralitas dan rasionalitas serta minim pelanggaran atau politik uang.

Berdasarkan paparan komprehensif dan paradigma konsep, penulis memberikan anjuran kepada semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam membangun budaya politik yang cerdas dan bermoral. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah kehancuran bangsa Indonesia akibat kerusakan perilaku politik dan perilaku tidak bermoral lainnya, sebagaimana yang diutarakan oleh Mahatma Gandhi dan Thomas Lickona.

BAB IV

IDENTIFIKASI PENDIDIKAN POLITIK DI MASYARAKAT

Lapangan pelaksanaan ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang. Skema penindaklanjutan yang digunakan adalah tindak lanjut kuantitatif. Peninjauan kuantitatif menurut Sugiyono (2020) merupakan tindak lanjut yang berlandaskan pada filsafat positivisme, sebagai strategi ilmiah karena berpegang teguh pada kaidah-kaidah ilmiah secara konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Peninjauan dengan tindak lanjut kuantitatif berkenaan dengan penguraian informasi numerik (angka-angka) yang kemudian dilanjutkan dengan penguraian statistik.

Strategi yang digunakan dalam peninjauan ini adalah strategi statistik deskriptif dengan survei. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menguraikan informasi yang telah terkumpul tanpa bermaksud menarik konklusi yang dapat digeneralisasikan kepada masyarakat (Sugiyono, 2020). Statistik deskriptif lebih menitikberatkan pada tata cara perolehan, penguraian, dan penyajian informasi, hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan nilai *mean*, median, standar deviasi, *range*, dan sebagainya. Sebaliknya, statistik inferensi lebih cenderung menghasilkan konklusi, korelasi, dan asumsi berdasarkan penguraian informasi yang ada.

Penulis menggunakan skema penindaklanjutan deskriptif kuantitatif yang dianggap sangat penting untuk menggambarkan informasi kuantitatif mengenai gejala atau fenomena terkini yang terkait dengan satu unsur pemengaruh pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik terhadap masyarakat, terutama di Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, informasi yang diperoleh berasal dari persepsi masyarakat sebagai informan.

Dari perspektif konseptual, pendidikan politik adalah transmisi budaya politik yang mencakup prinsip-prinsip politik dan aturan-aturan praktis serta sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap proses tersebut dengan cerdas dan bermoral.

Melalui definisi operasionalnya, pendidikan politik dapat dideskripsikan sebagai kesadaran yang dirumuskan oleh Prasa, *et al.*, (2015), meliputi aspek kesadaran politik, artikulasi politik, partisipasi politik, keterlibatan politik, pertimbangan keputusan politik.

Parameter-parameter yang tercantum di atas menunjukkan bahwa kisi-kisi operasional unsur pemengaruh peninjauan mengenai pendidikan politik adalah sebagai berikut.

Tabel 3
Dimensi Pendidikan Politik

No.	Aspek	Dimensi	Indikator
1	Pendidikan Politik Masyarakat (Prasad, Dag, Sozer,&, 2015)	1. Kesadaran Politik	1. Kesadaran hak politik 2. Kesadaran isu politik 3. Kesadaran resiko dalam politik 4. Keasadaran keputusan politik
		2. Artikulasi Politik	1. Penyampaian aspirasi 2. Terakomodirnya aspirasi 3. Kepuasan terhadap partai politik
		3. Partisipasi Politik	1. Partisipasi dalam persiapan 2. Partisipasi dalam pelaksanaan 3. Partisipasi dalam pengawasan
		4. Keterlibatan Politik	1. Keterlibatan kepentingan 2. Keterlibatan dalam kampanye 3. Komitmen ideologis
		5. Pertimbangan Politik	1. Pertimbangan akal sehat 2. Pertimbangan kelompok/daerah 3. Pertimbangan moral

Sumber: Prasa, *et al.*, (2015) diolah penulis tahun 2024

Generalisasi dalam peninjauan ini adalah seluruh karakteristik elemen yang terkait dengan pendidikan politik oleh partai politik dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat melalui pemilihan umum yang cerdas dan bermoral. Dengan demikian, anggota generalisasi dalam peninjauan ini adalah seluruh masyarakat dewasa dan/atau yang memiliki hak untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sumedang yang tersebar di 26 kecamatan. Melalui strategi acak, kecamatan yang ditetapkan sebagai tempat generalisasi peninjauan adalah Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Cimalaka. Selain itu, masing-masing kecamatan diperuntukkan bagi satu desa sehingga diperoleh empat (4) desa sebagai tempat generalisasi peninjauan. Hal tersebut tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4
Jumlah Daftar Pemilih Tetap

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah DPT
1	Sumedang Selatan	Cipameungpeuk	3236
2	Sumedang Utara	Rancamulya	3899
3	Cimalaka	Cibeureum Kulon	2989
4	Tanjungsari	Cijambu	3723
Jumlah			13847

Martono (2012) mengartikan representasi sebagai bagian dari generalisasi yang mempunyai ciri-ciri atau kondisi tertentu, sedangkan Prasetyo & Jannah (2015) mengartikan representasi sebagai bagian dari generalisasi yang hendak ditinjau. Riduwan (2013) mengartikan strategi sampling sebagai cara pengintegrasian representasi yang bersifat representatif terhadap generalisasi. Pengintegrasian representasi ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan representasi yang benar-benar representatif terhadap keadaan generalisasi yang sebenarnya. Strategi sampling yang digunakan dalam peninjauan ini adalah strategi *proportional random sampling*. Sugiyono (2020) mengartikan strategi *proportional random sampling* sebagai strategi sampling yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota generalisasi untuk dijadikan representasi berdasarkan proporsinya, baik besar maupun kecil.

Untuk menentukan besarnya representasi digunakan strategi Slovin dalam Riduwan (2013).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{13847}{1 + (13847)(0.05)^2}$$

$$n = \frac{13847}{35,6175}$$

$n = 388,77$ dibulatkan menjadi 400 orang pemilih tetap.

Setelah jumlah representasi ditentukan, dilakukan perhitungan distribusi representasi peninjauan secara proporsional di setiap desa.

Tabel 5
Proporsional Representasi

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah DPT	Perhitungan Proporsional	Jumlah Sampel
1	Cipameungpeuk	3236	(3236 x 400): 13847 = 93,48	93
2	Rancamulya	3899	(3899 x 400): 13847 = 112,63	113
3	Cibeureum Kulon	2989	(2989 x 400): 13847 = 86,34	86
4	Cijambu	3723	(3723 x 400): 13847 = 107,67	108
Jumlah		13847		400

Sarana tindak lanjut yang digunakan dalam pengintegrasian informasi dalam peninjauan ini adalah sarana tindak lanjut nontes yang berupa kuesioner. Penyusunan dari komponen-komponen kuesioner inilah yang menjadi pendidikan politik, aspek-aspek tersebut tercantum dalam pernyataan-pernyataan. Pernyataan-pernyataan pada sarana tindak lanjut tersebut disusun dengan menggunakan skala Linkert untuk mengukur sejauh mana kecenderungan seseorang terhadap berbagai subaspek atau parameter pendidikan politik melalui partai politik dalam peningkatan kualitas masyarakat dalam pemilihan umum yang cerdas dan bermoral, dengan rentang skor “1-5” dan kriteria Sangat Selalu (skor 5), Sering (skor 4), Kadang-kadang (skor 3), Jarang (skor 2) dan Tidak Pernah (skor 1). Sebelum digunakan, kuesioner dievaluasi kesesuaian dan konsistensinya. Pemeriksaan kesesuaian digunakan rumus *Product Moment Pearson (r)*. Kriteria yang digunakan untuk menilai kesesuaian item adalah jika $r_{hit} > r_{tab}$, item yang diperiksa dianggap valid, sedangkan jika $r_{hit} < r_{tab}$, item

yang diuji dianggap tidak valid sehingga tidak digunakan. Pemeriksaan konsistensi digunakan rumus *Alpha Cronbach*. Jika nilai $\alpha > 0.5$ berarti sarana tindak lanjut untuk mengukur kualitas dapat diandalkan atau dapat digunakan.

Proses penguraian informasi dalam peninjauan ini menggunakan penguraian kuantitatif deskriptif univariat karena hanya terdapat satu unsur pemengaruh. Sugiyono (2020) mengungkapkan bahwa penguraian deskriptif sebagai proses penguraian informasi yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan informasi sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik konklusi yang relevan bagi masyarakat umum. Dalam peninjauan ini, penguraian deskriptif merupakan penggambaran informasi dari informan melalui tabel yang diperoleh dari perhitungan persentase (%).

Langkah-langkah dalam proses penguraian informasi deskriptif adalah sebagai berikut.

1. Menghitung Persentase (%) Skor Capaian Informan

Untuk mengetahui permasalahan dalam peninjauan ini maka dilakukan penguraian informasi terhadap hasil skor yang dicapai informan berdasarkan hasil setiap item pertanyaan pada setiap parameter dengan formulasi rumus persentase yang diungkapkan oleh Sugiono (2020) sebagai berikut:

$$\text{Pr} = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dengan:

Pr = Persentase capaian informan untuk setiap alternatif jawaban

F = Jumlah jawaban informan

N = Jumlah informan

100 % = Jumlah tetap

Selanjutnya, capaian tersebut dijumlahkan untuk mengetahui nilai masing-masing parameter, lalu nilai masing-masing parameter dijumlahkan lagi untuk menghitung total nilai unsur pemengaruh yang ditinjau atau untuk menjawab masalah peninjauan.

Perhitungan skor untuk masing-masing parameter menggunakan formulasi rumus persentase yang diungkapkan oleh Sugiyono (2020) sebagai berikut.

$$Pr = \frac{SC}{SI} \times 100\%$$

Dengan:

Pr = Persentase capaian skor tiap parameter

SC = Jumlah skor capaian yang ada pada tiap butir soal

SI = Jumlah skor ideal (jumlah informan yang dikalikan dengan jumlah tertinggi pada alternatif jawaban).

100 = Jumlah tetap.

2. Mengonfirmasikan Persentase (%) Skor Capaian Informan dengan Kriteria/Standar Keberhasilan

Setelah respons tersebut dievaluasi dengan menggunakan rumus di atas, lalu dicocokkan atau diubah agar sesuai dengan kualifikasi/kriteria yang telah ditetapkan oleh Sugiyono (2020) seperti pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6
Status Respons Masyarakat

No.	Rentang Status Skor	Kualifikasi/Kriteria
1	81 – 100	Sangat baik/Sangat Tinggi
2	61 – 80	Baik/Tinggi
3	41 – 60	Cukup/Sedang
4	21 – 40	Kurang baik/Rendah
5	0 – 20	Tidak baik/Sangat Rendah

BAB V

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENGEMBAN TUGAS PENGAJARAN PENDIDIKAN POLITIK

Kabupaten Sumedang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Kecamatan Sumedang Utara, sekitar 45 kilometer di timur laut Kota Bandung. Kabupaten Sumedang terdiri dari 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa. Sumedang adalah ibu kota kabupaten dan terletak sekitar 45 kilometer dari Kota Bandung. Kota ini mencakup kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Sumedang dilalui oleh jalur utama Bandung-Cirebon.

Visi jangka panjang pembangunan Kabupaten Sumedang yang dicanangkan tahun 2005-2025 adalah “KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025”. Visi tersebut dapat disingkat menjadi “SUMEDANG SEHATI” yang dimaknai sebagai kabupaten yang semakin kokoh dan memiliki daya juang yang tinggi dalam membangun daerahnya berdasarkan cara pandang masyarakat yang menganut prinsip sauyunan, sareundeuk saigel, sabobot saphanean. Masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai solidaritas sosial dalam rangka menjawab berbagai persoalan dan masalah masyarakat setempat. Masyarakat yang semakin berkomitmen untuk mendistribusikan kembali kemakmuran daerahnya, antara golongan ekonomi lemah (duafa) atau golongan miskin atau miskin secara materi, tetapi mampu menopang kemajuan kelompok ekonomi kuat (kaum agnia) yang terus menunjukkan kesetiakawanan sosio-ekonominya untuk mengarahkan kaum ekonomi lemah untuk produktif.

Wilayah Kabupaten Sumedang yang demokratis dicirikan oleh kondisi lingkungan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang makin dijiwai oleh supremasi dan kesadaran hukum, tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, peran serta masyarakat yang berlandaskan pada kesetaraan gender dalam proses penetapan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah dan pembangunan daerah, serta pewarisan nilai-nilai kejuangan bangsa dan kearifan lokal masyarakat.

Terdapat lima tujuan sebagai perluasan dari Visi Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut.

- 1. Misi Pertama: Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berpendidikan, Berbudaya dan Berpola Hidup Sehat**, yaitu membangun masyarakat Sumedang yang berbudaya mulia dan mandiri; mempunyai akses terhadap pendidikan formal yang bermutu; mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, mendorong kesetaraan gender; mempunyai jenjang pendidikan dan kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing; mengutamakan pola hidup sehat yang sejahtera jasmani, rohani, dan sosial sehingga berada dalam kondisi stabil yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada kearifan lokal; ketakwaan sosial yang mencerminkan pola perilaku silih asah, silih asih, silih asuh; dan terakhir mewujudkan keluarga yang dapat menjadi wadah penyemaian nilai-nilai budaya, pendidikan, dan kesehatan.
- 2. Misi Kedua: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan yang Berbasis pada Agribisnis, Pariwisata dan Industri**, yaitu pengembangan dan penguatan keterkaitan antarsektor perekonomian daerah yang berdaya saing di nasional dan dunia berlandaskan pada upaya pengembangan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam memanfaatkan potensi sosial ekonomi daerah, khususnya agribisnis, pariwisata, dan industri dengan tetap menghargai kearifan budaya lokal dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh kerja sama antardomain pemerintahan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai; menjaga pembangunan infrastruktur agar sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; penciptaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing; serta perlindungan regulasi pemerintah bagi pelaku sosial ekonomi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

3. **Misi Ketiga: Mewujudkan Masyarakat Daerah yang Berakhlak Mulia, yang Berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang Makin Toleran Sesuai dengan Falsafah Pancasila**, yaitu meningkatnya jati diri dan karakter masyarakat yang semakin beriman pada keberagaman keyakinan agama dan kelangsungan ibadah yang dijamin pemerintah; memperkokoh kemitraan dan tanggung jawab dalam pengembangan pendidikan agama dan prasarana keagamaan di daerah; memperkokoh kesalehan sosial masyarakat dan aparat pemerintah; serta mempererat hubungan antarumat beragama dan dalam lingkungan masyarakat beragama guna memperkokoh pengamalan ajaran agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. **Misi Keempat: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional; meningkatkan aksesibilitas, transparansi, pengawasan publik dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah; meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien serta pelayanan prima yang diberikan pada setiap satuan kerja perangkat daerah; meningkatkan profesionalisme aparat dan efisiensi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi yang semakin kokoh; mewujudkan kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif; menyelenggarakan otonomi desa yang efektif; dan meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
5. **Misi Kelima: Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis dalam Kesetaraan Gender Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia**, yaitu terwujudnya penyelenggaraan lembaga demokrasi daerah (baik suprastruktur maupun infrastruktur politik) dan peningkatan budaya hukum dan HAM; peningkatan peran dan peran

serta masyarakat dalam kerja sama penyusunan kebijakan; mewujudkan kerja sama dengan media dalam menyampaikan kepentingan masyarakat daerah; peningkatan penegakan hukum yang adil dalam kesetaraan gender dan penghormatan HAM.

Kabupaten Sumedang berada di 06°34'46,18"-7°00'56,25" Lintang Selatan dan 107°01'45,63"-108°12'59,04" Bujur Timur yang memiliki luas wilayah 155.872 Ha yang mencakup 26 Kecamatan dengan 270 desa dan 7 Kelurahan.

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali sebagian kecil di bagian utara Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, dataran terendah mencapai 26 meter di atas permukaan laut dan dataran tertinggi berada di puncak Gunung Tampomas yang tingginya mencapai sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang



Gambar 1
Peta Administratif

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai 1.205.685 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2024

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	WADO	23.463	22.539	46.002
2	JATINUNGGAL	23.963	23.505	47.468
3	DARMARAJA	19.147	18.741	37.888
4	CIBUGEL	13.101	12.699	25.800
5	CISITU	15.863	15.580	31.443
6	SITURAJA	22.020	21.571	43.591
7	CONGGEANG	14.823	15.018	29.841
8	PASEH	19.737	19.626	39.363
9	SURIAN	6.158	6.066	12.224
10	BUAHDUA	16.853	17.168	34.021
11	TANJUNGSARI	44.579	43.942	88.521
12	SUKASARI	17.906	17.306	35.212
13	PAMULIHAN	33.082	32.600	65.682
14	CIMANGGUNG	47.246	45.616	92.862
15	JATINANGOR	47.556	46.080	93.636
16	RANCAKALONG	21.389	21.116	42.505
17	SUMEDANG SELATAN	41.782	41.174	82.956
18	SUMEDANG UTARA	51.509	50.670	102.179
19	GANEAS	13.308	12.945	26.253
20	TANJUNGGERTA	18.126	17.638	35.764
21	TANJUNGMEDAR	13.628	13.758	27.386
22	CIMALAKA	32.470	31.832	64.302
23	CISARUA	10.757	10.603	21.360
24	TOMO	11.876	12.076	23.952
25	UJUNGJAYA	16.056	16.310	32.366
26	JATIGEDE	11.450	11.658	23.108
	JUMLAH	607.848	597.837	1.205.685

Sumber informasi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang PDB semester II 2023

Berikut ini adalah informasi paparan komprehensif dari penyebaran kuesioner kepada 400 informan yang tergabung dalam daftar pemilih tetap (DPT) 2024 di Kabupaten Sumedang.

1. Kesadaran Politik

Untuk mengetahui bagaimana partai politik mengajarkan kepada masyarakat tentang hak-hak politik yang dimilikinya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8
Partai Politik Mengajari Masyarakat agar Memiliki Kesadaran Hak Politik untuk Digunakan dalam Pemilu Sebaik-baiknya

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	48	12,00
2.	Sering	38	9,60
3.	Kadang-kadang	42	10,40
4.	Jarang	104	26,00
5.	Tidak Pernah	168	42,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 1

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa 42,00% masyarakat menyatakan bahwa partai politik tidak pernah memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hak politik untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum seefektif mungkin, 26,00% menyatakan bahwa mereka jarang melakukannya. Sisanya, masing-masing mewakili sebagian kecil dari 12,00% menyatakan bahwa mereka selalu memberikan informasi kepada masyarakat, 10,40% di antaranya kadang-kadang memberikan informasi, dan 9,60% di antaranya sering memberikan informasi.

Temuan di atas menunjukkan bahwa partai politik pada umumnya kurang memberikan pendidikan politik yang cukup kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran hak-hak politik yang digunakan dalam proses pemilihan umum.

Selanjutnya, untuk mengetahui partai politik memaparkan masalah politik yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, dapat dilihat informasi dalam tabel berikut.

Tabel 9
Partai Politik Menjelaskan Masalah-Masalah Politik
yang Harus Diatasi oleh Bangsa Indonesia

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	42	10,40
2.	Sering	54	13,60
3.	Kadang-kadang	35	8,80
4.	Jarang	109	27,20
5.	Tidak Pernah	160	40,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 2

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 40,00% masyarakat menyatakan partai politik tidak pernah memaparkan masalah politik yang dihadapi bangsa Indonesia, 27,20% menyatakan jarang memaparkan masalah tersebut, sisanya 13,60% menyatakan sering memaparkan masalah politik, 10,40% menyatakan selalu memaparkan masalah politik, dan 8,80% menyatakan kadang-kadang memaparkan masalah politik.

Paparan di atas menunjukkan bahwa partai politik pada umumnya tidak meluangkan cukup waktu untuk berupaya memaparkan masalah politik yang harus dihadapi bangsa Indonesia.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah partai politik mengajari masyarakat untuk tidak menjual hak politik melalui pemberian uang atau politik uang, informasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10
Partai Politik Mengajari Masyarakat untuk Tidak Menjual Hak Politik
dengan Pemberian Uang atau Politik Uang

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	38	9,40
2.	Sering	43	10,80
3.	Kadang-kadang	42	10,40
4.	Jarang	103	26,00
5.	Tidak Pernah	174	43,40
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 3

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa 43,40% masyarakat menyatakan bahwa partai politik tidak pernah mengajarkan kepada masyarakat agar tidak menjual hak politiknya dengan pemberian uang atau politik uang, 26,00% menyatakan jarang mengajarkan hal tersebut. Sisanya, masing-masing sebesar 10,80% menyatakan sering mengajarkan, 10,40% menyatakan selalu mengajarkan, dan 9,40% menyatakan kadang-kadang mengajarkan.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah partai politik menanamkan kepada masyarakat pentingnya mempertahankan hak politiknya ketika ada bahaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab, informasinya dapat dilihat informasi pada tabel berikut.

Tabel 11
Partai Politik Mengajari Masyarakat untuk Teguh
Mempertahankan Hak Politik Ketika Ada Ancaman dari Pihak
yang Tidak Bertanggung Jawab

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	38	9,40
2.	Sering	43	10,80
3.	Kadang-kadang	42	10,40
4.	Jarang	103	26,00
5.	Tidak Pernah	174	43,40
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 4

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa 43,40% masyarakat menyatakan bahwa partai politik tidak pernah mengajari kepada masyarakat untuk mempertahankan hak politik mereka secara tegas ketika ada ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab, 26,00% menyatakan bahwa mereka jarang mengajari. Sisanya, masing-masing sebagian kecil, yaitu 10,80% menyatakan bahwa mereka sering mengajari, 10,40% menyatakan bahwa mereka selalu mengajari, dan 9,40% menyatakan bahwa mereka kadang-kadang mengajari. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik pada umumnya tidak mendidik masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka agar terlindungi ketika ada bahaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Secara nasional, setiap orang dewasa harus berpartisipasi aktif dalam setiap keputusan politik yang diambil secara sadar, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Kesadaran politik adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang sebagai bagian dari masyarakat, termasuk kesadaran dan kepedulian terhadap masalah politik dan sosial. Dalam hal ini, pendidikan politik yang efektif akan memfasilitasi peningkatan kesadaran terhadap masalah politik dan kapasitas yang lebih besar untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pendidikan politik juga harus mempertimbangkan semakin maraknya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi yang dapat memfasilitasi akses terhadap informasi politik dan meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses demokrasi dalam globalisasi. Dengan demikian, pendidikan politik harus mengajarkan warga negara bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik.

Ruslan dalam Winarti (2017) mengungkapkan bahwa kesadaran politik merupakan kumpulan dari berbagai jenis pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang memengaruhi pemahaman politik seseorang jika dilihat dari perspektif kekuasaan politik. Kesadaran politik merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang, baik tingkat tinggi maupun rendah. Senada dengan itu, Surbakti (2010) mengungkapkan bahwa kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban setiap orang sebagai warga negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang lingkungan dan politiknya, serta minat dan komitmennya terhadap masyarakat dan politik di lingkungannya.

Lebih lanjut, Surbakti (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran seseorang atau masyarakat terhadap politik, semakin tinggi pula partisipasinya dalam politik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran politiknya, semakin rendah pula tingkat partisipasi politiknya. Selain itu, menurut Budiardjo (2008), semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap kepemimpinannya, semakin besar pula kemungkinan ia untuk menuntut berbicara dalam rangka memengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, kesadaran politik adalah faktor yang paling signifikan dalam menentukan sejauh mana seseorang atau sekelompok orang berpartisipasi dalam politik di suatu daerah.

Kesadaran politik setiap orang dewasa di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi harus ditingkatkan melalui proses pendidikan politik yang berfokus pada aspek akademis dan moral politik,

bukan aspek politik yang berfokus pada doktrin. Tanpa pendidikan politik, rakyat akan dimanfaatkan demi kepentingan kekuasaan.

2. Artikulasi Politik

Untuk mengetahui partai politik mana yang mengajari masyarakat untuk mengungkapkan aspirasinya dalam kegiatan politik tanpa rasa takut, informasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12
Partai Politik Mengajari Masyarakat untuk Aktif Menyampaikan Aspirasi Politik Tanpa Rasa Takut

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	29	7,20
2.	Sering	44	11
3.	Kadang-kadang	51	12,80
4.	Jarang	115	28,80
5.	Tidak Pernah	161	40,20
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 5

Informasi dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 40,2% atau hampir setengah dari masyarakat mengatakan bahwa partai politik tidak pernah mengajari kepada masyarakat tentang cara menyampaikan aspirasi politik mereka secara aktif tanpa rasa takut, 28,8% atau hampir setengah dari masyarakat mengatakan bahwa mereka jarang mengajari. Sisanya, masing-masing mewakili 12,8% masyarakat mengatakan bahwa mereka kadang-kadang mengajari, 11,0% mengatakan bahwa mereka sering mengajari, dan 7,0% mengatakan bahwa mereka selalu mengajari.

Informasi di atas menunjukkan bahwa partai politik pada umumnya kurang mengajari masyarakat untuk aktif mengungkapkan aspirasi dalam proses politik tanpa rasa takut. Selain itu, untuk mengetahui apakah partai politik mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi politik masyarakat, informasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13
Partai Politik Mengakomodasi dan Memperjuangkan Aspirasi Politik yang Disampaikan Masyarakat

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	32	8,00
2.	Sering	51	12,80
3.	Kadang-kadang	45	11,20
4.	Jarang	112	28,00
5.	Tidak Pernah	160	40,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 6

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa 40,00% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa partai politik tidak pernah mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi politik yang disuarakan oleh masyarakat, 28,00% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa mereka jarang mengakomodasi. Sisanya, masing-masing mewakili 12,8% masyarakat menyatakan bahwa mereka sering mengakomodasi, 11,2% menyatakan bahwa mereka kadang-kadang mengakomodasi, dan 8,0% menyatakan bahwa mereka selalu mengakomodasi.

Informasi di atas menunjukkan bahwa partai politik pada umumnya tidak mengakomodasi atau memperjuangkan aspirasi politik yang diutarakan oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah partai politik memenuhi harapan masyarakat dengan mewujudkan aspirasi masyarakat, informasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Partai Politik Memberi Kepuasan terhadap Masyarakat dengan Mewujudkan Aspirasi Masyarakat

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	42	10,40
2.	Sering	54	13,60
3.	Kadang-kadang	48	12,00
4.	Jarang	109	27,20
5.	Tidak Pernah	147	36,80
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 7

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa 36,8% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa partai politik tidak pernah memenuhi harapan publik terhadapnya, 27,2% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa partai politik jarang memenuhi harapan. Sisanya, yaitu sebesar 13,60% menyatakan bahwa partai politik sering memenuhi harapan, 12,00% menyatakan bahwa partai politik kadang-kadang memenuhi harapan, dan 10,40% menyatakan bahwa partai politik selalu memenuhi harapan. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik pada umumnya tidak memenuhi harapan yang cukup kepada publik melalui perwujudan aspirasi publik.

Kesadaran akan hak dan kewajiban politik akan mendorong aktivitas individu atau kelompok dalam artikulasi politik yang dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi, usulan, dan kritikan mengenai proses politik yang ada. Dalam sistem demokrasi, proses artikulasi politik antara partai politik atau masyarakat secara keseluruhan menjadi sarana untuk mengukur apakah demokrasi berfungsi dengan baik atau tidak.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, keberadaan partai politik sangat penting bagi Indonesia. Fungsi ini sesuai dengan uraian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Dalam Pasal 1 memaparkan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Fungsinya sebagai sarana untuk menghubungkan kepentingan masyarakat adalah hal yang membedakan partai politik dari organisasi lainnya. Perbedaan utama antara partai politik, kelompok kepentingan (*interest groups*), dan masyarakat madani (*civil society*) adalah bahwa partai politik memiliki cakupan yang lebih luas, mereka berupaya untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dan mereka memiliki peran penting dalam proses politik. Sementara kelompok kepentingan berkonsentrasi pada kepentingan klien mereka, partai politik berusaha untuk melayani kepentingan khalayak yang lebih luas dan menciptakan agenda politik yang mencerminkan keberagaman pendapat dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks demokrasi, partai politik memiliki peran yang signifikan dalam memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk di Indonesia. Berikut ini diuraikan fungsi partai politik dalam kontestasi daerah dan pemilihan umum di negara demokrasi. Dalam kaitan ini, artikulasi politik harus mencapai kesepakatan politik antara partai politik yang terlibat dalam pemerintahan, serta antara masyarakat dengan partai politik yang diteruskan kepada pemerintahan.

3. Partisipasi Politik

Untuk mengetahui partai politik mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam persiapan pemilihan umum, informasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15
Partai Politik Mengajak Masyarakat untuk Berpartisipasi pada
Persiapan Pelaksanaan Pemilu

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	32	8,00
2.	Sering	64	16,00
3.	Kadang-kadang	48	12,00
4.	Jarang	109	27,20
5.	Tidak Pernah	147	36,80
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 8

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa 36,8% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa partai politik tidak pernah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam persiapan pemilu, 27,2% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa mereka jarang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam persiapan pemilu. Sebagian kecil sisanya, yaitu 16,00% menyatakan bahwa mereka sering mengajak, 12,00% menyatakan bahwa mereka kadang-kadang mengajak, dan hanya 8,00% yang menyatakan bahwa mereka selalu mengajak. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik pada umumnya kurang berupaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam persiapan pemilihan umum.

Untuk mengetahui partai politik mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai panitia pelaksanaan pemilihan umum, informasi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 16
Partai Politik Mengajak Masyarakat untuk Berpartisipasi sebagai Panitia Pelaksanaan Pemilu

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	35	8,80
2.	Sering	64	16,00
3.	Kadang-kadang	51	12,80
4.	Jarang	122	30,40
5.	Tidak Pernah	128	32,00
Jumlah		125	100

Sumber: Angket No. 9

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa 32,00% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa partai politik tidak pernah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai panitia pelaksanaan pemilihan umum, 30,40% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa mereka jarang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai panitia pelaksanaan pemilihan umum. Sisanya sebanyak 16,00% masyarakat menyatakan bahwa mereka sering mengajak, 12,00% menyatakan bahwa mereka kadang-kadang mengajak, dan 8,80% menyatakan bahwa mereka selalu mengajak.

Informasi di atas menunjukkan bahwa partai politik gagal melibatkan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, untuk mengetahui apakah partai politik mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu agar berlangsung luber dan jujur, informasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17
Partai Politik Mengajak Masyarakat untuk Berperan Aktif Mengawasi Pemilu agar Berlangsung Luber dan Jurdil

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	26	6,40
2.	Sering	61	15,20
3.	Kadang-kadang	51	12,80
4.	Jarang	102	25,60
5.	Tidak Pernah	160	40,00
	Jumlah	400	100

Sumber: Angket No. 10

Informasi pada tabel menunjukkan bahwa 40,00% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa partai politik tidak pernah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu agar berlangsung luber dan jurdil, 25,60% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa mereka jarang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Sisanya masing-masing sebagian kecil dari 15,20% bahwa mereka sering mengajak masyarakat, 12,80% bahwa mereka kadang-kadang mengajak masyarakat, dan 6,30% bahwa mereka selalu mengajak masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik pada umumnya kurang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu agar berlangsung luber dan jurdil.

Di negara dengan sistem demokrasi, partisipasi rakyat sebagai warga negara sangat penting bagi proses politik. Harold D. Lasswell berpendapat bahwa partisipasi politik dapat dianggap sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam proses pembuatan keputusan politik. Ini menyiratkan bahwa partisipasi politik melibatkan aksi nyata dalam proses politik suatu negara. Sebaliknya, menurut Sidney Verba dan Norman H. Nie berpendapat bahwa partisipasi politik melibatkan berbagai upaya termasuk memberikan suara dalam pemilihan umum, berpartisipasi dalam kampanye politik, bergabung dengan kelompok advokasi, atau bahkan mendiskusikan isu-isu politik. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan politik dalam menjaga dinamika kekuasaan antara pemerintah dan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikonklusikan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan individu atau kelompok secara langsung dalam kegiatan politik suatu negara. Melalui keterlibatan politik, diharapkan

masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada seluruh kehidupan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih terlibat dan ikut serta dalam membangun negara yang lebih baik. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik secara benar dan bermanfaat sehingga diperlukan pendidikan politik.

Menurut penulis senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu harus diformalkan. Partisipasi masyarakat sangat penting bagi kualitas proses pemilu dan sangat penting bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Kesadaran kritis masyarakat masih kurang dan kita tidak bisa memaksakannya. Sebab, mayoritas penduduk Indonesia masih kurang pendidikan sehingga pelembagaan partisipasi masyarakat perlu dilakukan.

Rendahnya tingkat pendidikan pemilih menyebabkan sebagian besar peserta pemilu mendapatkan keuntungan. Hal ini pula yang menjadi penyebab terjadinya praktik politik uang karena masyarakat terbuai dengan iming-iming uang atau materi lainnya.

4. Keterlibatan Politik

Untuk mengetahui partai politik mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik berdasarkan kepentingan bangsa dan negara yang harus diperjuangkan, informasinya tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 18
Partai Politik Mengajari Masyarakat untuk Terlibat dalam Politik Atas Dasar Kepentingan Bangsa dan Negara yang Harus Diperjuangkan

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	26	6,40
2.	Sering	48	12,00
3.	Kadang-kadang	48	12,00
4.	Jarang	118	29,60
5.	Tidak Pernah	160	40,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 11

Informasi dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 40,00% atau hampir setengah dari masyarakat mengatakan bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik

berdasarkan kepentingan bangsa dan negara yang harus diperjuangkan, 29,60% atau hampir setengah dari masyarakat mengatakan bahwa mereka jarang mengajak. Sisanya masing-masing sebagian kecil 12,00% masyarakat menyatakan bahwa mereka sering mengajak, 12,00% menyatakan bahwa mereka kadang-kadang mengajak, dan 6,40% masyarakat menyatakan bahwa mereka selalu mengajak. Ini menunjukkan bahwa partai politik umumnya kurang mengajari masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik yang didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara yang harus diperjuangkan.

Untuk mengetahui partai politik mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye dengan berbagai cara, informasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19
Partai Politik Mengajak Masyarakat untuk Terlibat dalam Kampanye dalam Berbagai Bentuknya

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	46	11,40
2.	Sering	48	12,00
3.	Kadang-kadang	28	7,00
4.	Jarang	126	31,60
5.	Tidak Pernah	152	38,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 12

Informasi pada tabel menunjukkan bahwa 38,00% masyarakat menyatakan partai politik tidak pernah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye dalam bentuk apa pun, sedangkan 29,60% menyatakan jarang mengajak. Sisanya, masing-masing mewakili sebagian kecil, yaitu 12,00%, menyatakan sering mengajak, 11,40% menyatakan selalu mengajak, dan 7,00% menyatakan kadang-kadang mengajak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa partai politik kurang terbiasa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye dalam bentuk apa pun. Selain itu, untuk mengetahui apakah partai politik menanamkan komitmen yang mendalam terhadap perjuangan ideologi kepada masyarakat, informasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20
Partai Politik Mengajari Masyarakat agar Memiliki Komitmen Kuat dalam Perjuangan Ideologi

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	35	8,80
2.	Sering	64	16,00
3.	Kadang-kadang	51	12,80
4.	Jarang	122	30,40
5.	Tidak Pernah	128	32,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 12

Informasi dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 32,00% atau hampir setengah masyarakat mengatakan bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat dalam menanamkan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan ideologi, 30,40% atau hampir setengah masyarakat mengatakan bahwa mereka jarang mengajari. Sisanya, masing-masing mewakili sebagian kecil dari 16,00%, sering mengajari mereka, 12,80% kadang-kadang mengajari mereka, dan 8,80% selalu mengajari mereka. Ini menunjukkan bahwa partai politik biasanya kurang terbiasa dalam mengajak masyarakat untuk berkomitmen kuat dalam memperjuangkan ideologi.

Keterlibatan politik adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan gagasan atau konsep politiknya melalui partai politik dalam suatu sistem politik. Partisipasi dalam sistem politik melibatkan partisipasi dalam keseluruhan sistem politik, memberikan masukan ke dalam sistem (yang berarti sasaran kebijakan dan pemerintahan), dan memberikan keluaran dari sistem (yang berarti perhatian pada pengawasan dan hasil kebijakan).

Untuk ikut berpartisipasi aktif dalam politik, baik dalam proses *input* (pembuatan kebijakan) maupun dalam proses *output* (pengawasan kebijakan), diperlukan pendidikan politik yang mampu memberi angin segar kepada masyarakat, pendidikan politik yang rasional dan bermoral yang berlandaskan pada konstitusi bukan atas doktrin.

5. Pertimbangan Politik

Untuk mengetahui apakah partai politik mengajari masyarakat untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi yang masuk akal, informasi dalam tabel berikut dapat dilihat.

Tabel 21
Partai Politik Mengajari Masyarakat untuk Menentukan Pilihan atas Dasar Pertimbangan Akal Sehat Pribadi

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	26	6,40
2.	Sering	48	12,00
3.	Kadang-kadang	51	12,80
4.	Jarang	118	29,60
5.	Tidak Pernah	157	39,20
	Jumlah	400	100

Sumber: Angket No. 14

Informasi dalam tabel menunjukkan bahwa 39,20% masyarakat mengatakan bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat untuk membuat keputusan berdasarkan akal sehat, 29,60% mengatakan bahwa mereka jarang mengajari masyarakat. Sisanya, masing-masing mewakili sebagian kecil dari 12,80% mengatakan bahwa mereka kadang-kadang mengajari masyarakat, 12,00% mengatakan bahwa mereka sering mengajari masyarakat, dan 6,40% mengatakan bahwa mereka selalu mengajari masyarakat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa partai politik pada umumnya tidak menanamkan kemampuan kepada masyarakat untuk membuat keputusan berdasarkan akal sehat. Selain itu, untuk menentukan apakah partai politik mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan kepentingan kelompok kecil atau tidak, informasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22
Partai Politik Mengajari Masyarakat agar Kepentingan Kelompok yang Sempit Tidak Menjadi Pertimbangan

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	48	12,00
2.	Sering	54	13,60
3.	Kadang-kadang	45	11,20
4.	Jarang	109	27,20
5.	Tidak Pernah	144	36,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 15

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa 36,00% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat agar kepentingan kelompok yang sempit tidak dipertimbangkan, 27,20% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa mereka jarang mengajari masyarakat. Sisanya masing-masing kecil, 13,60% dari mereka menyatakan bahwa mereka sering mengajari, 12,00% menyatakan bahwa mereka selalu mengajari, dan 11,20% menyatakan bahwa mereka kadang-kadang mengajari.

Uraian di atas menunjukkan bahwa partai politik pada umumnya tidak mengajari masyarakat untuk mengabaikan kepentingan kelompok kecil. Selain itu, untuk menentukan apakah partai politik mengajari masyarakat terhadap masalah moral dalam memilih partai, informasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23
Partai Politik Mengajari Masyarakat agar Pertimbangan Moralitas Harus Diutamakan dalam Menentukan Pilihan

No.	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	37	9,25
2.	Sering	38	9,50
3.	Kadang-kadang	52	13,00
4.	Jarang	125	31,25
5.	Tidak Pernah	148	37,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 16

Informasi dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 37,00% atau hampir setengah masyarakat mengatakan bahwa partai politik tidak pernah menganjurkan pentingnya moralitas dalam menentukan pilihan, 31,25% atau hampir setengah masyarakat mengatakan bahwa mereka jarang menganjurkan hal ini. Sisanya sebesar 13,00% mengatakan mereka kadang-kadang menganjurkan, 9,50% mengatakan mereka sering menganjurkan, dan 9,25% mengatakan mereka selalu menganjurkan. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik umumnya kurang mengajarkan masyarakat tentang pentingnya moralitas dalam menentukan pilihan.

Faktor politik harus dipertimbangkan selama kesadaran politik dan berdasarkan pemahaman politik dan moralitas. Pilihan politik harus dibuat oleh setiap individu dengan matang dan harus menghindari konsekuensi negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya memberikan uang atau *money politic*. Faktor-faktor terkait *money politic* biasanya merusak demokrasi dan mengarah pada keputusan politik yang tidak memihak kepentingan rakyat.

Agar pertimbangan politik masyarakat menjadi objektif, cerdas, dan bermoral, pendidikan politik harus diselenggarakan oleh lembaga yang independen dan tidak berpihak pada kepentingan pribadi atau golongan (*vested interest*). Dalam peraturan perundang-undangan tentang partai politik, fungsi partai politik dijelaskan sebagai salah satu tugas pendidikan politik bagi anggota atau masyarakat luas. Akan tetapi, dalam praktiknya, pendidikan politik lebih merupakan pengajaran politik bersifat doktrin daripada pendidikan politik yang bermoral.

Tabel 24
Rekapitulasi Dimensi Pendidikan Politik Persentase Paling Tinggi

No.	Kesadaran Hak Politik				Artikulasi Politik			Partisipasi Politik			Keterlibatan Politik			Pertimbangan Politik		
	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
TP	174	174	160	168	161	160	147	147	128	160	160	152	128	157	144	148
%	43,40	43,40	40	42	40,20	40	36,80	36,80	32	40	40	38	32	39,20	36	37
Rt.%	42,20				39			36,27			36,67			37,40		

Sumber: Persentase Paling Tinggi Setiap Dimensi

Keterangan:

TP = Tidak Pernah

Rt = Rata-rata

Berdasarkan informasi pada Tabel 24, rata-rata tidak pernah untuk Kesadaran Hak Politik adalah 42,20%, rata-rata tidak pernah untuk Artikulasi Politik adalah 39%, rata-rata tidak pernah untuk Partisipasi Politik adalah 36,27%, rata-rata tidak pernah untuk Keterlibatan Politik adalah 36,67%, dan rata-rata tidak pernah untuk Pertimbangan Politik adalah 37,40%. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik dalam mengajarkan pendidikan politik dengan lima parameter yang rata-ratanya 38,31% biasanya memberikan pendidikan politik yang buruk.

Rata-rata hasil perhitungan tersebut adalah 38,31%, berada di kategori bawah sedang atau cenderung kurang baik. Keberhasilan tersebut belum menunjukkan kondisi yang diperlukan bagi terselenggaranya pemilu yang berkualitas dengan dukungan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bermoral.

Paparan komprehensif dari informasi tersebut selanjutnya dapat diambil konklusi sebagai berikut. *Pertama*, pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik rata-rata menunjukkan 42,20% atau hampir separuh masyarakat menyatakan bahwa masyarakat tidak diajarkan agar pertimbangan moral yang harus diutamakan dalam menentukan pilihan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik tidak pernah mengajarkan masyarakat untuk sadar politik yang cenderung kurang baik. *Kedua*, pendidikan politik dalam meningkatkan artikulasi politik masyarakat rata-rata tidak pernah diajarkan memperoleh rata-rata 39% berada di bawah sedang cenderung kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tidak pernah mengajarkan artikulasi politik dengan baik.

Ketiga, pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat rata-rata tidak pernah mengajarkan partisipasi politik sebanyak 36,27% masih di bawah kategori sedang cenderung kurang baik. Artinya, partai politik tidak pernah mengajarkan partisipasi politik dengan baik kepada masyarakat. Keempat, pendidikan politik dalam meningkatkan keterlibatan politik masyarakat berada di bawah rata-rata 36,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik oleh partai politik tidak pernah mengajarkan keterlibatan politik kepada masyarakat dengan baik. *Kelima*, pendidikan politik dalam meningkatkan pertimbangan politik masyarakat berada di bawah rata-rata 37,40%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tidak pernah mengajarkan

pertimbangan politik masyarakat dari perspektif individu dan kelompok dengan baik.

Pendidikan politik oleh partai politik dalam meningkatkan kualitas masyarakat dalam pemilihan umum yang cerdas dan bermoral baru mencapai 38,31% dengan kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Kondisi tersebut belum cukup ideal untuk memberikan harapan terwujudnya pemilihan umum yang berkualitas dengan dukungan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bermoral.

Implikasi dari konklusi di atas menuntut dua hal, yaitu sistem pendidikan politik harus bersifat netral atau independen dari partai politik karena partai politik cenderung mencuci otak dan menipu masyarakat dan pendidikan politik harus lebih berorientasi pada peningkatan kesadaran terhadap masyarakat tentang hak-hak politik dengan pertimbangan akal sehat dan moralitas.

Setelah melihat konklusi dan implikasinya maka dianjurkan dua gagasan, yaitu perlu dibentuk standarisasi kurikulum atau isi program pendidikan politik bagi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang atau disahkan oleh undang-undang dan perlu ada lembaga independen yang mampu menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan bebas dari *vested interest* sehingga lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afandi, 2011. *Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar*, Pedagogia Vol. 1. No. 1.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Franz Magnis Suseno, dkk, *Etika Sosial*, APTIK, Jakarta, 1988. Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius,
- Gatara, Sahid. (2007). *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan.. Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2009*
- Hajer, C., & Anis, J. (2016). *Analysis of the Impact of Governance on Bank Performance: Case of Commercial Tunisian Banks*. Journal of the Knowledge Economy.
- Hartono, Jogiyanto. 2014.” *Metode Penelitian Bisnis*”. Edisi Ke-6. Yogyakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Rekonstruksi Pemikiran Religius Dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Khoiron, M. Nur. 1999. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran. Operasional dan Kerangka Kerja)*. IKIS. Jogyakarta.
- Lickona, Thomas. *Education For Character: How Our Schools Can Teach Respect And. Responsibility*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Losco, Joseph dan Williams, Leonard. (2005) *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya. Grafindo Persada.
- Pasaribu, A. (2017). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian. Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah*. EduTech.
- Prasetyo (2015) *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* Yogyakarta: Pustaka.
- Riduwan. 2013. *Dasar-dasar Statistik*. Bandung: Alfabeta.

- Ruslan, Rosadi, 2000, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisman, Dudih (2020). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan. dan Mahasiswa*. Bandung: Guepedia Publisher.

Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik.

Artikel:

- Arlis Prayugo Rahadi dan Budi Prayitno Judul “Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan
- Bahrul Ulum Tahun 2021, dengan judul penelitian ”Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Trenggalek”
- Dwira Kharisma tahun 2014, dengan judul “Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda 1”
- Firmansyah Noor Affandi, dkk. Tahun Judul “Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda”
- Rahimah Judul Penelitian “Peran Pendidikan Politik Bagi Kehidupan di Masyarakat”

Pentingnya pendidikan politik dalam negara demokrasi adalah bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan partai politik dapat meningkatkan pengetahuan dan mencegah orang-orang agar tidak mudah disesatkan. Politik yang stabil di suatu negara menjadikan negara tersebut menjadi negara demokrasi karena negara tersebut dapat membuat politik yang akan memberikan harapan baru bagi kepemimpinan yang dapat menyejahterakan rakyat.

Buku ini mengupas mengenai pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan politik sangat penting karena merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan agar menjadi warga negara yang baik. Pendidikan politik diberikan kepada masyarakat, baik oleh pemerintah melalui sekolah maupun oleh partai politik sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, pendidikan ini secara umum memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang politik yang tidak hanya terbatas pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, tetapi juga memberikan berbagai definisi tentang kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pendidikan Politik dalam Dinamika Kehidupan Politik Masyarakat Indonesia

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
✉ cs@deepublish.co.id
📘 Penerbit Deepublish
🌐 [@penerbitbuku_deepublish](https://www.penerbitdeepublish.com)
🌐 www.penerbitdeepublish.com

